

Disrupsi Perkembangan Sistem Hukum di Era Industri 5.0 dan Pasca Pandemi Covid 19

Editor:

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M.
Electrananda S.H., M.H.**

Penulis:

Dr Widiastuti S.H MS. M.Hum;
Dr Lusia Indrastuti S.H M.Si M.H;
Dr Dora Kusumastuti S.H M.H;
Dr Doris Rahmat S.H M.H;
Agatha Jumiati S.H M.H;
Esti Aryani S.H M.H;
Electrananda Anugerah A S.H M.H;
Syifa Rana Tsary S.H M.H

Penerbit



Unisri Press © 2022

Disrupsi Perkembangan Sistem Hukum di Era Industri 5.0 dan Pasca Pandemi Covid 19

Editor:

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M.
Electrananda S.H., M.H.**

Penulis:

Dr Widiastuti S.H MS. M.Hum;
Dr Lusia Indrastuti S.H M.Si M.H;
Dr Dora Kusumastuti S.H M.H;
Dr Doris Rahmat S.H M.H;

Agatha Jumiati S.H M.H;
Esti Aryani S.H M.H;
Ellectrananda Anugerah S.H M.H;
Syifa Rana Tsary S.H M.H

ISBN: 978-623-5859-08-8

Desain sampul:

Anindyo Mahendra Prasetyo

Tata Letak:

Nuniek Prasetyowati

Penerbit:

UNISRI Press

Redaksi:

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta
unisripress@gmail.com/ press.unisri.ac.id
Anggota APPTI

Dicetak oleh "Percetakan Kurnia" Solo

Cetakan Pertama, Januari 2022

Copyright © 2022

ISI MENJADI TANGGUNG JAWAB PENULIS

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Book Chapter dengan judul **“Disrupsi Perkembangan Sistem Hukum di Era Industri 5.0 dan Pasca Pandemi Covid 19”** telah terbit.

Sebanyak 8 paper hasil penelitian dan kajian pustaka dibukukan dalam *book chapter*. *Book chapter* ini merupakan bagian dari program Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, yang ditulis oleh beberapa tenaga pengajar dan dikemas dalam satu topik. Pandemi COVID 19 yang berlangsung sejak tahun 2020 yang lalu berpengaruh besar pada seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dirasakan pada bidang pendidikan, bisnis dan ekonomi, tidak terkecuali pula pada bidang penegakkan hukum. Di bidang penegakkan hukum tidak berbeda dengan bidang-bidang lain yang harus bergerak karena tujuan pokoknya adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dan semua harus tunduk dengan ketentuan hukum yang telah mengatur apapun situasinya, atau dalam Islam dikenal dengan tujuan hukum (*maqashid al-syari`ah*) itu adalah untuk kemaslahatan ummat dan sebagaimana pula dengan apa yang pernah diucapkan oleh *Hucius Calpurnius Piso Caesoninus (143 SM)*: *“Fiat Justitia Ruat Caelum* (Hendaklah hukum ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Dengan

adanya *Pandemi Covid-19* yang tak kunjung hilang dan masih menghantui kehidupan manusia memaksa sejumlah adaptasi secara cepat di berbagai sektor kehidupan di mana kebanyakan jalan keluar yang ditempuh orang dengan memanfaatkan teknologi digital yang diprediksi akan menjadi trend baru baik cara ber hukum maupun cara berekonomi, bersosial dan berbudaya dengan mengikuti cara-cara yang telah melatih kita selama ini (masa *Pandemi Covid-19*).

Harapan kami, dengan terbitnya *book chapter* ini, semoga dapat menambah referensi dan wawasan tentang penegakan hukum pasca pandemic ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak.

Editor

Ttd

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
Koperasi Gagal Bayar <i>oleh Widiastuti</i>	2
Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi <i>oleh Dr Lusia Indrastuti S.H M.Si M.H.</i>	17
Penguatan UMKM melalui Optimalisasi Peran Koperasi pada Massa Pandemi Covid 19 <i>oleh Dr. Dora Kusumastuti.SH.,MJ.</i>	32
Peranan Lembaga Adat di Minangkabau Dalam Penyelesaian Sangketa Tanah <i>Pusako Tinggi oleh Dr Doris Rahmat S.H., M.H.</i>	44
Mengkritisi Perubahan Pola Hubungan Industrial di Era Revolusi Industri 4.0 dari Perspektif Teori Keadilan Kontemporer <i>oleh Agatha Jumiati</i>	60
Penerapan <i>E -Court</i> Perkara Pidana sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan <i>oleh Esti Aryani & Marihot Janpieter Hutajulu</i>	86
Pengawasan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 <i>oleh Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi</i>	104
Kebijakan Hukum terhadap Digitalisasi Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Indonesia <i>oleh Syifa Rana Tsary, S.H.,M.H.</i>	125





Kedudukan Anggota sebagai Kreditur dalam Koperasi Gagal Bayar

oleh
Widiastuti

widiastuti@unisri.ac.id

Abstrak

Kasus koperasi simpan pinjam gagal bayar berulang terjadi, sekalipun selalu diselesaikan secara perdata, namun hasilnya tetap merugikan anggota sebagai penyimpan dana. Tulisan ini bertujuan mengkaji perlindungan terhadap anggota dalam perspektif hukum perkoperasian saat koperasi gagal bayar. Tulisan ini didasarkan pada data sekunder baik yang berbentuk bahan hukum maupun non bahan hukum. Berdasarkan hasil kajian terhadap Perkoperasian peraturan perundangan koperasi sejak Indonesia merdeka hingga keluarnya PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, tidak satu pasalpun yang mengatur perlindungan hak anggota sebagai kreditur. Peraturan perkoperasian menentukan bahwa koperasi adalah badan hukum, sehingga anggota bertanggung jawab sebesar

modal yang disetor. Sementara sebagai kreditur kedudukan anggota sebagai kreditur konkuren. Anggota sebagai kreditur koperasi yang gagal bayar, sekalipun sebagai pemilik perusahaan bukan sebagai kreditur yang didahulukan atau diitemewakan dalam pelunasan piutangnya.

Key words : concurrent creditors, default, members of cooperative

Pengantar

Koperasi satu-satunya bentuk usaha yang secara khusus mendapat perhatian dalam konstitusi. Bentuk usaha koperasi diharapkan menjadi wadah kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga bangsa. Pasang surutnya usaha koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi faktor politik yang disalurkan melalui perundang-undangan koperasi sangat berpengaruh terhadap eksistensi koperasi.

Kasus gagal bayar beberapa koperasi memberikan citra negatif kepada koperasi. Pada tahun 2020 Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta menarik perhatian banyak pihak, bahkan nasabah yang dirugikan telah menghadap DPR RI untuk meminta bantuan penyelesaian. Jumlah dana yang disimpan di KSP mencapai Rp. 13,8 triliun, yang dimiliki oleh 10.000 an nasabah. Selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam

Sejahtera Bersama juga gagal mengembalikan simpanan berjangka anggotanya yang sudah jatuh tempo. Pada tahun yang sama KSP Lima Garuda tidak dapat mengembalikan simpanan anggotanya yang besarnya 400 milyar. Kasus koperasi gagal bayar manambah kasus yang sama yang terjadi selama dua dekade ini, selalu terulang dan terulang lagi. Kasus-kasus ini memberikan citra negatif terhadap badan usaha koperasi.

Menteri Koperasi dan UMKM merespon fenomena koperasi simpan pinjam gagal bayar kepada penyimpan uang, dengan mengeluarkan Surat Edaran No 26 Tahun 2020 tentang Moratorium Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, yang berlaku selama tiga bulan sejak tanggal 29 Mei 2020, namun demikian SE tersebut tidak mampu menahan berlanjutnya gagal baar koperasi yang sudah terlanjur ada, misalnya gagal bayar koperasi Lima Garuda yang terjadi setelah SE berlaku.

Sepanjang tahun 2020 ditemukan 29 koperasi yang mengalami gagal bayar, diantara kasus tersebut sebagian besar gugat PKPU diajukan ke Pengadilan Negeri. ini sebaga diselesaikan dengan permohonan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh kreditur namun demikian penyelesaian ini juga tidak menguntungkan bagi anggota koperasi yang memiliki simpanan mana suka, simpanan berjangka atau tabungan. Dalam struktur

permodalan koperasi simpanan mana suka, simpanan berjangka atau tabungan anggota merupakan hutang koperasi kepada anggota (Pasal 41 ayat 3 huruf a). Oleh sebab itu, kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus kreditur dari koperasi seharusnya bisa mengontrol perbuatan manajemen melalui Rapat Anggota dengan meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi (Pasal 25). Kontrol ini dimaksudkan mencegah kerugian yang lebih besar, tetapi kenyataannya kerugian koperasi tetap berlanjut, dan merugikan anggota selaku kreditur. Bahkan beberapa kasus koperasi yang dimohonkan pailit atau PKPU mendudukan anggota sebagai kreditur tidak berdaya, mereka tidak dapat menyelamatkan modal yang dipinjamkan kepada perusahaan, sekalipun perusahaan itu miliknya sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul, adalah bagaimana kedudukan anggota yang memiliki simpanan mana suka, atau simpanan berjangka atau tabungan saat koperasi gagal bayar atau mengapa anggota selaku kreditur koperasi tidak mendapat prioritas pembayaran saat koperasinya dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang? Tulisan ini akan mengkaji kedudukan anggota koperasi pemilik simpanan mana suka, simpanan berjangka atau tabungan dalam konteks UU Perkoperasian dan UU Kepailitan dan PKPU ketika koperasinya dimohonkan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kedudukan Anggota Koperasi Dalam UU Perkoperasian

Sejak Indonesia merdeka ada empat UU perkoperasian yang pernah berlaku UU No 79 Tahun 1958 tentang Perkumplan Koperasi, UU No 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasi, UU No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebenarnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah berlaku peraturan tentang koperasi yaitu *Regeling Cooperative Verenegingen* (Staatsblad 1927 nomor 91), selanjutnya *Regeling Cooperative Verenegingen* 1949 dalam Ordonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad 179) dan *Algemene Regeling op de Cooperative Verenegingen* dalam Ordonansi 11 Maret 1933 (Staatsblad 108), selanjutnya pemerintah penjajah Jepang berlaku UU No 23 Tahun 1942.

Pada Tahun 2012 pernah ada UU No 17 Tahun 2012, namun UU telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No 28/PUU-XI/2013 karena dianggap bertentangan dengan UUD khususnya substansi Pasal 33, oleh sebab itu hingga saat ini berlaku UU No 25 Tahun 1992. Oleh sebab itu dalam mengkaji kedudukan anggota koperasi dibatasi dalam konteks UU No 25 Tahun 1992.

Pengaturan keanggotaan dan anggota di dalam UU No 25 Tahun 1992 ditemukan dalam beberapa pasal, sebagai berikut:

- keanggota koperasi bersifat sukarela dan terbuka (Pasal 5 ayat 1 huruf a);
- pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota (Pasal ayat 1 huruf c);
- anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (Pasal 17 ayat 1);
- keanggotaan koperasi dicatat dalam buku Daftar Anggota (Pasal 17 ayat 2);
- setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat 4);

Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban (a) mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; (b) berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; (c) mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan (Pasal 20 ayat 1);

setiap anggota koperasi mempunyai hak : (a) menghadiri,

menyatakan pendapat dan memberi suara dalam rapat anggota; (b) memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas; (c) meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar; (d) mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta atau tidak diminta; (e) memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota koperasi; (f) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Menurut Pasal 17 UU Perkoperasian, anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna. Kepemilikan didasarkan karena anggota sebagai penyeter modal perusahaan yang berbentuk simpanan pokok dan simpanan wajib (Pasal 43). Kedua jenis simpanan ini masuk kategori modal equity, artinya modal yang menanggung beban resiko kerugian bagi anggota jika perusahaan merugi.

Kedudukan anggota koperasi sebagai pengguna, artinya mereka yang memiliki dan membiayai koperasi adalah mereka yang menggunakan jasa atau barang dari koperasi. Pengguna sering juga dimaknai tidak hanya sebagai pelanggan, rekanan, karyawan, pekerja dan pada tugas-tugas yang bersifat penunjang dari perusahaan koperasi itu (Kusnadi, 2005:22). Pemilik sebagai pengguna akan menentukan bahwa anggota yang telah berkontribusi

terhadap penghasilan koperasi, akan menerima bagian dari penghasilan koperasi, mengingat pada prinsipnya dalam memberikan dan mendistribusikan manfaat kepada pengguna berdasarkan penggunaannya (Dunn, 1988). Prinsip pemilik adalah pengguna koperasi ini berkaitan dengan prinsip kontrol pengguna, dan ini menunjukkan status kepentingan di dalam organisasi koperasi.

Setiap anggota koperasi memiliki hak untuk mengontrol koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan atau RAT, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat 2. Dalam RAT para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberi usul, pandangan dan tanggapan atau saran untuk kebaikan jalannya kehidupan koperasi (Hadikusuma, 2002:81). Para anggota dapat menjalankan haknya untuk mengontrol koperasi apabila mereka memahami sepenuhnya tentang hak, tanggung jawab dan komitmen. adanya penguasaan informasi dan kemauan untuk mengambil keputusan. Kontrol yang efektif merupakan kombinasi yang layak dari keterlibatan anggota dan pengguna yang mendapat pendidikan tentang konsep koperasi dan bisnis, mekanisme yang memudahkan kontrol dan orientasi yang kuat dan sikap positif terhadap kontrol pengguna terhadap karyawan koperasi (Dunn, 1998). Pendapat Dunn ini dapat dimaknai bahwa sekalipun secara normatif hak kontrol anggota diatur dalam UU perkoperasian dan AD/ART namun jika anggota tidak memahami sepenuhnya tentang konsep koperasi, maka

hak mengontrol tidak akan tercapai tujuannya. Bisa jadi beberapa koperasi yang gagal bayar saat ini, tidak teridentifikasi kondisi usahanya saat rapat anggota dilaksanakan karena ketidak mampuan anggota untuk menggali informasi dalam koperasi.

Berkaitan dengan rendahnya tanggung jawab dan komitmen anggota koperasi, selain tidak berfungsinya peran kontrol anggota juga tampak pada perkembangan koperasi. Tidak sedikit anggota yang menjadi penumpang gelap (*free reader*) yang diidentifikasi pada kebiasaan anggota yang hanya mengandalkan perolehan sisa hasil usaha, tetapi mereka tidak berkontribusi pada pendapatan koperasi, mereka tidak menggunakan jasa atau produk koperasi (Mazzarol, Reboud dan Limnios, 2011). Anggota koperasi yang demikian lebih tepat disebut sebagai pemilik tetapi tidak pengguna.

UU Perkoperasian tidak mengatur tentang tanggung jawab anggota, namun jika dikaitkan dengan status koperasi sebagai badan hukum (Pasal 9). Koperasi sebagai badan hukum kedudukannya sama seperti orang-orang partikelir, wenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum (Ali, 2005:185). Sedangkan tanggung jawab anggota koperasi berbadan hukum terbatas sebesar modal yang disetor, artinya jika perusahaan merugi, maka anggota hanya kehilangan simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah

disetor ke dalam koperasi sebagai modal perusahaan. Ada alasan sosiologis anggota koperasi dibebani tanggung jawab terbatas adalah karena kondisi tidak sedikit keadaan di mana koperasi sebagai sambilan dari aktivitas ekonomi primer anggotanya. Oleh sebab itu tidaklah tepat jika anggota seperti ini harus bertanggung jawab atas resiko yang dialami oleh koperasi (Guinnane and Rodrigues, 2010). Dengan kata lain koperasi sebagai badan hukum bertanggung jawab sendiri atas perikatan-perikatan yang dibuatnya, dan koperasi memiliki kekayaan tersendiri dapat menjadi jaminan atas hutangnya kepada pihak ketiga.

Kedudukan Anggota Sebagai Kreditur Ketika Koperasi Gagal Bayar

Pasal 44 ayat (1) UU Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasai dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi dan bersangkutan, atau dari dan untuk koperasi lain dan atau anggotanya. Pasal ini memberikan peluang bahwa anggota koperasi atau non anggota menjadi debitur maupun kreditur koperasi simpan pinjam. Ketentuan tersebut memperkuat Pasal 41 ayat (3) UU Perkoperasian bahwa koperasi menjadi debitur dari anggotanya sendiri, atau pihak lainnya seperti koperas laini/anggota, atau bank atau perorangan.

Sebagai badan hukum yang memiliki utang, koperasi bertanggung jawab atas utangnya baik kepada anggota maupun pihak lainnya. Apabila koperasi mengalami gagal bayar, maka berlaku ketentuan tentang hak-hak kreditur atas piutangnya kepada debitur sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Artinya bahwa semua kekayaan koperasi sebagai badan hukum menjadi jaminan atas utang-utangnya.

Selanjutnya Pasal 1132 mengatur bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1133 mengatur hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Menurut pasal 1134 ayat (1) Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata kepada seorang

berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-matasarkan sifatnya piutang. Selanjutnya ayat (2) menyatakan ‘gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”

Kembali pada kedudukan anggota koperasi sebagai kreditur, jika dikaitkan dengan isi Pasal 1131, 1132, 1133 dan 1134, maka mereka adalah sebagai kreditur konkuren atau kreditur yang tidak memiliki hak untuk didahulukan atau diistimewakan. Anggota koperasi yang memiliki simpanan mana suka, atau simpanan berjangka atau tabungan bukanlah kreditur yang memegang gadai atau hipotik. Mereka juga bukan kreditur yang didahulukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1137 dan Pasal 1139.

Penerapan terhadap pasal-pasal dalam KUHPerdara tersebut akan lebih jelas jika koperasi yang gagal bayar dimohonkan atau memohon pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU membedakan kreditur menjadi tiga, yaitu kreditur yang didahulukan, yang memiliki hak istimewa dan kreditur konkuren. Pasal 55 memberikan hak istimewa kepada kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Hak istimewa kreditur ini adalah mengeksekusi barang jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Selain itu

kreditur pemegang hak kebendaan ini didahulukan dalam menerima pembayaran piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Jo 189 ayat (4); sedangkan kreditur konkuren menerima bagian pembayaran yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat 3).

Sementara itu, jika dikembalikan pada prinsip dasar koperasi anggota koperasi yang selama ini menyetero simpanan mana suka, atau simpanan berjangka atau tabungan, mereka adalah pemilik koperasi yang punya hak mengontrol tindakan manajemen sebagai pengelola koperasi, Rapat anggota sebagai personifikasi pemilik koperasi berwenang mengontrol tindakan manajemen/pekerja koperasi. Adanya hak untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa, jika ada tindakan pengurus yang dipandang mengancam keamanan keuangan koperasi, misalnya memberikan jasa terhadap modal yang tinggi atas simpanan mana suka, simpanan berjangka atau tabungan anggota atau pihak lain. Rapat Anggota Luar Biasa dapat digunakan anggota koperasi untuk mengevaluasi kinerja Manajemen atau pengurus sebagai pihak yang menerima kuasa untuk mengelola perusahaan, sebaliknya pengurus bertanggung jawabkan tindakannya kepada Rapat Anggota. sebagai personifikasi pemilik koperasi. Namun demikian pada kenyataannya, anggota koperasi selaku pemilik sering diposisikan layaknya

nasabah dalam bank. Demikian halnya dengan pengawas yang ditunjuk oleh Rapat Anggota seharusnya

Kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik simpanan mana suka atau simpanan berjangka atau tabungan dalam koperasi yang gagal bayar adalah sebagai kreditur konkuren. Kedudukan anggota koperasi bukan sebagai kreditur yang didahulukan atau diistimewakan, karena anggota koperasi bukan pihak yang ditunjuk oleh undang-undang untuk didahulukan pelunasan utangnya. Mereka juga bukan kreditur yang didahulukan, karena anggota koperasi bukan kreditur yang memegang jaminan. Kedudukan anggota sebagai kreditur koperasi menjadi tersisihkan haknya karena peraturan yang berlaku mengatur tingkatan kedudukan kreditur berdasarkan pada jaminan, bukan pada kepemilikan modal perusahaan yang gagal bayar.

Kesimpulan

Anggota koperasi berbadan hukum berkedudukan sebagai pemilik perusahaan sekaligus pelanggan, memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU Perkoperasian. Namun demikian, dalam kedudukannya sebagai kreditur koperasi, anggota tidak memiliki hak didahulukan atau hak istimewa, mereka termasuk kreditur konkuren yang pemenuhan pembayaran piutangnya.

Daftar Pustaka

- Ali, Chidir. 2005. Badan Hukum. Bandung. Alumn
- Dunn, John R. 1988. Basic Cooperative Principles and Their Relationship to Selected Practices, in Journal of Agriculture Cooperation, Vol 3 1998
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Hendar dan Kusnadi. 2005. Ekonomi Koperasi, Edisi Kedua. Jakarta. Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
- Mazzarol, Tim; Sophie Reboud and Elena Alexandra Mamouni Limnios. 2011. Cooperative Enterprise: A-Unique Business Model. Conference Paper dalam <https://www.researchgate.net/publication/235432100>
- Timothy W. Guinnane and Suzanna Martínez-Rodríguez. 2010. *Did The Cooperative Start Live as a Joint-Stock Company? Business Law and Cooperatives in Spain 1869-1931*. Economics Department Working Paper No. 81, Economic Growth Center Discussion Paper No. 987. 2010. pp 1-34 dalam Social Science Research Network Electronic Paper <http://ssrn.com/abstract=1621874>
- Peraturan Perundang-undangan.
- UU Nomor 79 Tahun 1958 tentang Koperasi
- UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Koperasi
- UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Koperasi
- UU Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian



Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi

oleh

Dr Lusia Indrastuti S.H M.Si M.H

lusia24.indrastuti@gmail.com

Abstrak

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi merupakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka diperlukan suatu sanksi untuk bisa mempertahankan kelestarian lingkungan, dimana sanksi administrasi mampu diterapkan kepada masyarakat jika

melakukan pencemaran lingkungan di sekitarnya yang juga merugikan masyarakat lainnya. Maka pentingnya manfaat sanksi administrasi sebagai sanksi utama untuk memberikan sanksi sebagai upaya penegakan hukum lingkungan.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi, Sanksi Administrasi

Abstrack

The regulation of environmental law enforcement through administrative sanctions is an administrative law enforcement that has a function as an instrument for controlling, preventing, and overcoming acts prohibited by environmental provisions. Through administrative sanctions, it is intended that the violation act be stopped, so that administrative sanctions are a preventive and non- judicial repressive juridical instrument to end or stop violations of the provisions contained in the requirements for environmental protection and management. So we need a sanction to be able to maintain environmental sustainability, where administrative sanctions can be applied to the community if they pollute the surrounding environment which is also detrimental to other communities. So the importance of the benefits of administrative sanctions as the main sanction to provide sanctions as an effort to enforce environmental law.

Key Word : environmental Law, Administrative Law, Administrative Sanction

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sanksi Administrasi juga merupakan bagian Penegakan hukum di Indonesia yang ada saat ini merupakan suatu pencerminan bahwa negara kita merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan UUD 1945. Hukum yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban perintah dan atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan pada kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan.

Pencemaran lingkungan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan ekosistem yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Banyaknya kasus mengenai tercemarnya sungai-sungai memerlukan perhatian dari semua pihak. sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterahkan masyarakat. Pencemaran

lingkungan yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 , diatur pula sanksi administrasi dari pencemaran lingkungan hidup tersebut. sanksi administrasi, Menurut HS. Sastracarito : “Sanksi adalah ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau lebih”.Kemudian menurut J.c. T.Simorangkir, SH, menyatakan : “Sanksi adalah ancaman hukuman ; merupakan suatu alat guna ditaati suatu kaidah, UU, misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu UU”Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sumber daya alam dan lingkungan sangat terkait dan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Salah satunya adalah yang disebabkan oleh limbah dan sampah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.Pencemaran lingkungan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan ekosistem yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Banyaknya kasus mengenai tercemarnya sungai-sungai memerlukan

perhatian dari semua pihak. Jadi harus adanya Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Maka sangat perlu pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

PEMBAHASAN

Bentuk Pelaksanaan sanksi administrasi kepada masyarakat sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan di masyarakat.

Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Oleh karena itu baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib secara aktif berperan serta aktif dalam pelestarian lingkungan hidup, negara sudah berupaya memberikan perlindungan melalui berbagai

peraturan perundang-undangan. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi, Menurut Pde Haan dkk, dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya menurut JJ. Oosternbrink berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga.

Menurut J.B.J.M ten Berge disebut sebagai sanksi regresif (*regressieve sancties*), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana.

Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Defenisi yang lain dari Hukum

Administrasi adalah aturan-aturan hukum yang berisikan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman atau acuan dari aparaturnegara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya ketetapan. Contohnya: penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan Sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis; paksaan Pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi.

Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*), dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. misalnya paksaan pemerintah (*bestUUrswang*), pengenaan uang paksa (*dwangsom*), Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*) Menurut pendapat N.E. Algra, tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut

hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan, jadi jika sudah ada aturan dari pemerintah daerah untuk larangan pembuangan sampah di wilayah tertentu, namun jika masyarakat tetap melakukan pelanggaran perusakan lingkungan maka masyarakat dapat dikenakan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku. Menurut pendapat terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif,

Sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, Bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan(ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah, jika sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoir-condemnatoir, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan pada si pelaku, sifat condemnatoir, harus melalui proses peradilan. Menurut Mas Achmad Santoso penegakan hukum administrasi terdapat tiga manfaat strategis, yaitu: Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dipotimalkan sebagai perangkat pencegahan (preventive). Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.

Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan /pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi. Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat , dimana peringatan harus ditujukan kepada orang/badan hukum yang memang telah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang/badan hukum yang telah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku harus mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang tersebut. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang atau telah dilanggar harus tercantum secara jelas dalam surat peringatan. Pelanggarannya harus digambarkan dengan jelas. Fakta keadaan yang sedang atau telah dilanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diungkapkan atau diuraikan secara jelas.

Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu. Pemberian beban harus ternyata dengan jelas jangka waktu yang diberikan kepada orang/badan hukum yang

sedang atau telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan beban (sanksi) tersebut. Jangka waktu tersebut harus elastis dan tidak boleh digantungkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang belum pasti di waktu yang akan datang. Jadi dimana bentuk Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (dwangsom) dianggap sebagai sanksi yang reparatoir. Sanksi ini diterapkan jika warga negara melakukan pelanggaran namun pelaksanaan bestuur dwang sulit dilakukan.

Manfaat Penegakan Sanksi Administrasi Penegakan sanksi administrasi dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan masalah lingkungan hidup yang akan terjadi akibat pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administrasi diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran izin lingkungan. Penegakan sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya aturan Hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi konsisten dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Selain itu pengawasan dilakukan untuk mendesak

segera melakukan upaya pemulihan atau penanggulangan lingkungan hidup. Tujuan penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin lingkungan (Pasal 2 PermenLH No. 2 Tahun 2013) adalah untuk: Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan, menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pengawasan dalam lingkungan hidup berfungsi untuk menjaga agar fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan terjaminnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan lingkungan hidup yang konsisten dapat memperkecil kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan segera untuk melakukan upaya pemulihan atau penanggulangan lingkungan hidup.

Sebuah sistem pengawasan yang efektif bagi masyarakat adalah merupakan salah satu manfaat sebagai sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam penegakan sanksi Administrasi terutama pengawasan preventif yang dimana pengawasan represif hanya berguna bilamana dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif ilamana laporannya bersifat cukup obyektif dan analisi dan bilamana laporannya disampaikan cukup cepat. Selain hal tersebut pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan, jadi seagala tindakan masyarakat dalam hal menjaga kelangsungan lingkungan hidup diawasi dan akan dikenakan sebuah sanksi jika melakukan bentuk pencemaran, dimana sanksi ini memberikan efek jera untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sifatnya merusak lingkungan hidup.

Jadi, penting untuk ditekankan bahwa penerapan sanksi administrasi harus dipahami sebagai konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan. Selain itu, sanksi administrasi juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang dan ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Sebagai contoh membuang sampah rumah ke Sungai yang mengakibatkan mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi, disinilah Pemerintah daerah dalam hal sudah bisa memberikan sanksi administratif terhadap perilaku masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan dan juga memberikan sanksi administrasi yang ada.

Penutup

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997, adalah suatu produk negara (pemerintah dan legislatif) untuk menjaga kelestaria lingkungan hidup, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang layak dan sehat. Pembuktian kerusakan lingkungan hidup harus merujuk pada mekanisme yang tepat dan baik, peraturan penegakan hukum harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, meskipun secara ekonomi ada keuntungan besar, tetapi alasan semata berorientasi ekonomi tak dapat dibenarkan, karena alasan ekonomi tidak boleh dijadikan dasar bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak perlu, karena kegiatan-kegiatan sosial seperti adanya rumah sakit dan industry yang sangat berdekatan dengan perumahan warga masyarakat sangat beresiko dengan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- David Osborn, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik,
Nuansa, Bandung, 2009
- Philipus Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2005

- S.F. Marbun. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Lyberty, Yogyakarta, 1997.
- Soedjono, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung, Alumni, 1979.
- J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika : Jakarta, 2002
- J.B.J.M.Ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Penguatan UMKM melalui Optimalisasi Peran Koperasi pada Massa Pandemi Covid 19

oleh

Dr. Dora Kusumastuti.SH.,MJ

Dora.kusumastuti@yahoo.co.id

Kecenderungan kemampuan UMKM memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara dapat dilihat secara global pada negara-negara di dunia. Perkembangan sektor UMKM ini juga dilihat di Asia sebagai salah satu jalan keluar dari krisis ekonomi (Mulyono, 2010). UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja di sektor non formal dan mengerakan ekonomi masyarakat kecil. Melihat perannya yang begitu penting terhadap bidang perekonomian, maka UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus dari segi pengembangan

usaha serta modalnya dikarenakan termasuk bidang usaha yang dapat konsisten dalam perkenomian nasional (Ananda & Susilowati, 2019). Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998 (Amri, 2020).

Sekalipun potensinya sangat besar, masalah permodalan masih menjadi kendala utama bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang (Dora Kusumastuti: 2019). Masalah mendasar yaitu permodalan dengan minimnya akses ke lembaga perbankan atau pembiayaan karena factor jaminan/collateral, sehingga permodalan lebih pada pemupukan modal sendiri yang sangat terbatas. Selanjutnya adalah masalah bunga yang pinjaman perbankan yang dirasakan sangat memberatkan UMKM. Dalam kaitan dengan pembiayaan setidaknya ada dua tipe kelompok UMKM. Kelompok pertama adalah UMKM yang *bankable* yang ditandai dengan (1) telah memiliki perangkat legalitas formal yang memadai; (2) manajemen yang lebih rapi; (3) akses pemasaran yang cukup; (4) penyajian informasi keuangan dapat diterima sesuai persyaratan bank teknis; (5) akses informasi dan pengetahuan terhadap produk

perbankan cukup luas; dan (6) jaminan (*collateral*) dapat memenuhi persyaratan bank teknis. Kelompok kedua adalah UMKM yang *unbankable group*, yang ditandai dengan (1) belum memiliki perangkat legalitas formal yang memadai; (2) manajemen belum rapi; (3) akses pemasaran terbatas; (4) penyajian informasi keuangan belum memenuhi persyaratan bank teknis; (5) akses informasi dan pengetahuan terhadap produk perbankan terbatas. dan (6) membutuhkan peran koperasi sebagai penghubung dan mitra dalam membangun hubungan dengan perbankan.

Terjadinya Pandemi Covid 19 berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia pada Tahun 2020 minus -3% (tiga persen). Hal ini juga berdampak sangat signifikan terhadap kondisi UMKM karena penurunan permintaan, kesulitan bahan baku, modal, dan terganggunya proses distribusi pemasaran akibat adanya penguncian wilayah dan kelesuan ekonomi. Berdasarkan data BPS, BAPENAS, WORD BANK (2020) bahwa mayoritas UMKM yang terdampak negative dari pandemic adalah 82,9% (delapan puluh dua koma Sembilan persen) dan yang berdampak positif dari adanya pandemic sebesar 5,9 % (lima koma sembilan persen).

Koperasi sebagai suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan pada asas kekeluargaan dan penguatan ekonomi kerakyatan merupakan suatu sarana untuk

memberikan penguatan terhadap UMKM. Anggota koperasi sebagai pemilik dan dapat pula sebagai pengguna jasa dari layanan koperasi tersebut. Organisasi koperasi yang mempunyai watak social, sebagai suatu upaya usaha bersama dengan berdasarkan pada azaz kekeluargaan.

Pada jenis-jenis koperasi yang terdiri dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi produsen. Berikut pengelompokan jenis koperasi yaitu:

Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang memupuk modal dasar dan simpanan anggota dengan dikelola dan dipinjamkan kembali kepada para anggotanya.

Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen merupakan jenis koperasi yang anggotanya merupakan konsumen akhir atau pemakai akhir dari suatu layanan baik barang ataupun jasa. Pada jenis koperasi ini lebih dipengaruhi oleh kebutuhan dari para anggota koperasi. Contoh jenis koperasi konsumen adalah toko serba ada, mini market.

Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan jenis koperasi yang kenggotaanya terdiri dari para produsen baik itu barang ataupun jasa. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk membantu pemasaran produk dari anggotanya.

Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan jenis koperasi yang anggotanya tidak memiliki suatu badan usaha sendiri akan tetapi bekerjasama dalam suatu bentuk koperasi dengan tujuan untuk menghasilkan dan memasarkan produk baik berupa barang ataupun jasa.

Pada salah satu jenis koperasi yang mampu menembus pasar internasional di Jawa Tengah adalah Koperasi Nira Satria, koperasi ini berada di Kabupaten Banyumas yang dibangun sejak pra koperasi sejak 2008 dan memperoleh pengakuan badan hukum sejak Tahun 2011 dengan anggota koperasi sejumlah 1.074 penderes gula kelapa. Koperasi ini merupakan jenis koperasi pemasaran, dengan menampung produk para anggota koperasi dan mampu membuka peluang pasar ekspor sampai ke Negara Jerman, beberapa Negara Eropa, Amerika dan Negara Cina.

Untuk kesejahteraan anggota koperasi ini juga memberikan fasilitas asuransi bagi para anggota koperasi yang mengalami kecelakaan ketika menderas kelapa. Omset dari pemasaran koperasi yang mencapai 70-80 ton setiap bulan, mampu memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya berupa kemudahan akses modal.

Koperasi Industri Kerajinan Kriya Bambu dari Desa Tanggahan, Kab Bangli sebagai koperasi pemasaran, dan Koperasi Subhakti Ungasan sebagai koperasi jasa di Kabupaten Badung sebagai koperasi jasa. Merupakan koperasi yang berprestasi selain menjadi juara nasional koperasi di Bali Koperasi Kerta Semaya Mamaniya (KSS) di Jembrana Bali juga sebagai koperasi pemasaran dengan anggota UMKM mampu menembus pasar ekspor di Negara Perancis, Finlandia dan Jepang. Produk Kokoa sebagai usaha dari anggota mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan koperasi KSS menjalin kerjasama dengan beberapa Perseroan Terbatas yang mampu membeli semua produk koperasi yang tersertifikasi, dengan semangat gotong royong untuk kesejahteraan anggota.

Upaya untuk mendukung penguatan koperasi dan UMKM telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan adanya suatu regulasi terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab V tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi,

UMKM mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai salah satu klaster yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini diturunkan lagi kedalam PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi & UMKM yang secara substansi banyak merubah pada ketentuan yang mengatur tentang koperasi sebelumnya yaitu: Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai: kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan pada PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi & UMKM bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang dilakukan yang memiliki kaitan langsung dengan kepentingan anggota, dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan usaha&anggotanya. Pada PP ini memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi berupa penyediaan tempat promosi dan infrastuktur UMKM, mendorong pemerintah daerah

membuat pengelolaan terpadu UMKM yang meliputi pendirian, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi dan fasilitasi pemasaran UMKM melalui pemasaran online, fasilitasi HKI dan standarisasi.

Dengan adanya regulasi dari tingkat pusat berimplikasi pada perlunya regulasi terkait di daerah untuk dilakukan penyesuaian. Optimalisasi peran koperasi pada regulasi ini yaitu dengan fasilitasi pendirian koperasi oleh pemerintah daerah dapat mendorong UMKM dengan pendekatan sentra yaitu berdasarkan pendekatan kewilayahan dan suatu produk yang sejenis untuk didorong menjadi koperasi sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi, selanjutnya koperasi UMKM yang telah terbentuk mendapatkan fasilitasi optimalisasi peran koperasi dalam peningkatan kinerja koperasi.

Salah satu upaya untuk memberikan solusi terhadap ketersediaan bahan baku dalam hal ini koperasi dapat menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Sebagai contoh pada koperasi UMKM produsen batik, koperasi dapat membeli bahan batik seperti mori, malam dan bahan-bahan lainnya kepada pedagang bahan secara grosir dan menjualnya kembali pada para anggota koperasi dalam partai kecil menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing anggota koperasi.

Pengelolaan Koperasi Bangkit Usaha di Sanan Malang yang beralamat di Jl. Sanan No.49/51, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65122, merupakan salah satu koperasi produsen yang menyediakan kebutuhan bahan baku anggotanya yang merupakan sentra olahan kedelai baik aneka keripik tempe dengan semua varian rasa dan inovasi maupun olahan tempe yang dibuat sedemikian rupa berupa stek tempe kering, mentho dan olahan lainnya. Pola yang dilaksanakan oleh koperasi Bangkit Usaha membeli dalam jumlah besar kedelai baik kedelai local maupun kedelai local kepada pedagang besar dan menjual kembali kepada anggota koperasi sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota dengan harga yang bersaing.

Penyediaan tempat promosi terhadap produk UMKM dapat dilakukan dengan menyediakan showroom bersama yang merupakan suatu produk unggulan dari UMKM di suatu daerah. Showroom bersama tersebut dapat dijadikan sebagai jembatan antara konsumen dengan pelaku UMKM di daerah. Peningkatan pada bidang pemasaran seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi & UKM Kota Surakarta telah memfasilitasi produk UMKM dengan beberapa market place yang menyediakan jasa penjualan produk secara online. Kerjasama tersebut juga berupa pelatihan dari penyedia layanan market place terhadap pemasaran produk

UMKM dengan pelatihan desain produk, merk dagang, startegi pemasaran.

Sebagai upaya penguatan terhadap peningkatan UMKM pemerintah memberikan fasilitasi dalam pengaturan kebijakan berupa pola kemitraan antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Pola kemitraan tersebut melalui inti plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan pola kemitraan yang lain seperti skema bagi hasil, joint ventura. Pemerintah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kemitraan tersebut.

Dengan adanya perubahan regulasi terkait pendirian koperasi memberikan suatu harapan baru kepada para anggota UMKM yang saat ini tergabung pada sentra UMKM yang masih berupa pra koperasi untuk membentuk legalitas kelembagaan koperasi. Berdasarkan pada hasil penelitian (Dora Kusumastuti:2021) bahwa pelaku UKM yang belum bergabung dengan koperasi memiliki ketertarikan untuk bergabung, namun sebagian besar masih memiliki kendala seperti kurang pemahnyanya terhadap regulasi koperasi dan umkm yang terbaru, seperti syarat pendidiran koperasi yang berubah dari yang semula koperasi primer dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang menjadi Sembilan (9) orang. Berbagai fasilitas yang ditawarkan koperasi antara lain penyedia modal, bahan baku, serta fasilitas pemasaran. Hal

tersebut menarik minat pelaku UKM yang belum tergabung menjadi anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Indonesia di Masa PAndemi. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130. [https://www.academia.edu/42672824/Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia](https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid-19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia)
- Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2019). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, X(X), 120–142.
- Dora Kusumastuti & Sutoyo. 2019 (19.1). Management of Small and Medium-Scale Industries in Indonesia in dealing with global challenges: PLS-SEM approach. Polish Journal of Management Studies.
- Dora Kusumastuti & Achmad Khoerudin. 2021. Laporan Hasil Penelitian Riset Terapan Kemendikbud Ristek.
- Mulyono, F. (2010). Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.26593/jab.v6i1.368>.

PROFIL PENULIS

Penulis adalah Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, penulis aktif melaksanakan kegiatan tri darma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Penulis aktif melakukan kegiatan riset yang difasilitasi oleh Kementrian, Pemerintah Daerah, NGO, dan aktif menulis pada jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi.



Peranan Lembaga Adat di Minangkabau Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi

oleh

Dr Doris Rahmat S.H., M.H

Abstrak

Masyarakat Minangkabau sering dihadapi tentang sengketa tanah adat. Sengketa itu bisa terjadi baik dalam satu kaum maupun di luar kaum. Adapun secara adat penyelesaian terhadap sengketa tanah adat. (*pusako tinggi*) diselesaikan melalui Lembaga Adat yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat baik sengketa *pusako* maupun sengketa *sako*. Rumusan masalah adalah Bagaimana Penyelesaian sengketa Pusako Tinggi oleh Lembaga Adat Minangkabau, metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, sifat penelitian yaitu deskriptif, sumber data melalui lapangan. Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi terlebih dahulu diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat antara kaum melibatkan Ninik Mamak atau fungsionaris

adat, namun jalan musyawarah ini tidak dapat ditempuh dan diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Keywords: Peranan, Lembaga Adat, Sangketa.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal tiga tipe dasar penguasaan atas tanah yaitu penguasaan secara kelompok (nagari), secara komunal dan secara perorangan (pribadi). Pembahasan ini akan lebih menjurus pada penguasaan tanah secara kelompok atau komunal dalam hubungan dengan penerapan hukum acara perdata adat dalam penyelesaian sengketa tanah yang timbul dalam masyarakat.¹ Secara historis dan kultural, masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan telah terbiasa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan².

Pada Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke 4 disebutkan: “Pemerintahan Negara Indonesia Yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia” Kalimat Ini Memiliki Makna Bahwa Pemerintahan Indonesia

¹ Firman Hasan, 1988. *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, hlm. 70

² Sri Lestari Rahayu, *Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa*, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016 , Hlm 341.

Yang Dibentuk Harus Mampu Melindungi Keragaman yang Ada di Indonesia.³

Eksistensi putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sering kali menimbulkan perbedaan implementasi di tengah masyarakat Minangkabau, sehingga muncul perdebatan dan permasalahan serta konflik di tengah masyarakat Minangkabau. Permasalahan tanah harta pusaka tinggi di Sumatera Barat merupakan isu utama yang terkait dengan sengketa tanah. Sebagian besar perkara tanah yang masuk ke Pengadilan Negeri adalah sengketa yang terkait dengan tanah harta pusaka tinggi.

Eksistensi harta pusaka tinggi di Sumatera Barat, sebagian status tanah tertinggi dalam hukum adat, maka perspektif yang kita gunakan seharusnya juga mempertimbangkan semua aspek secara komprehensif. Setiap manusia dan masyarakat selalu berkembang, maka hukum yang lahir, hidup dan dipakai oleh masyarakat itu juga berkembang (*ubi societas ibi ius*). Oleh karena itu, penulis ingin mencoba melihat harta pusaka tinggi itu ditinjau dari segi adat Minangkabau dan juga dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia⁴.

³ Muhammad Jamin, 2014, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang - Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 19

⁴ Kurnia Warman, 2004. *Eksistensi Tanah Ulayat di Sumatera Barat*. Makalah di sajikan pada penataran manajemen bagi Wali Nagari. Universitas Andalas. Padang, hlm. 1.

Adat Minangkabau yang terkenal dengan tidak lapuk karena hujan dan tahan terhadap panas (*Tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh*), akan selalu dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini terlihat dengan dikukuhkannya “Nagari” sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah terutama tanah harta pusaka tinggi dalam masyarakat diterapkan Hukum Acara Perdata Adat yaitu aturan yang dipakai dalam proses peradilan adat untuk mempertahankan dan melaksanakan hukum adat yang berlaku. Hukum Acara Adat ini menganut azas “Musyawarah- mufakat” yang berjenjang naik bertanggung turun (*bajanjang naiek batango turun*). Tingkat Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang timbul dalam masyarakat hukum adat, maka peradilannya terdiri atas 3 tingkatan yaitu:

Tingkat kaum, pada tingkat ini sengketa diselesaikan oleh *mamak kepala waris*.

Tingkat suku, jika sengketa dalam kaum tidak dapat diselesaikan pada tingkat kaum, maka dapat diajukan ke tingkat suku yang diselesaikan oleh *penghulu suku*.

Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), Jika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada tingkat suku, maka dapat diajukan ke Pengadilan Kerapatan Adat Nagari.

Untuk sengketa yang terjadi antar kaum, maka peradilannya terdiri atas 2 tingkatan yaitu:

Tingkat antar kaum, jika terjadi sengketa antar kaum, maka akan diselesaikan oleh “*Penghulu nan ampek*” (penghulu yang empat).

Tingkat Kerapatan Adat Nagari, jika sengketa tidak dapat diselesaikan dalam tingkat antar suku, maka penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui peradilan Kerapatan Adat Nagari.

Suatu hal yang merupakan ciri khusus dalam peradilan Perdata di Indonesia adalah walaupun dalam sengketa tanah yang telah diajukan ke peradilan umum yang tunduk kepada peraturan mengenai harta benda pada umumnya, namun di dalam majelis hakim menyelesaikan sengketa yang disidangkannya, majelis hakim akan selalu memperhatikan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat, dan akan memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan hukum adat.⁵

Penyelesaian sengketa Adat di Minangkabau melalui Peradilan Adat *Nagari* berwenang menyelesaikan dua masalah Adat yaitu *sako* dan *pusako*. *Sako* merupakan sengketa mengenai gelar, sedangkan *pusako* merupakan

⁵ Firman Hasan, *op,cit*, hlm.77.

sengketa mengenai harta di suatu kaum atau suku. Dalam rangka penyelesaian konflik sesuai Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Nagari*, pada setiap *Nagari*, Kerapatan Adat *Nagari* membentuk Peradilan Adat *Nagari*, sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertingi di *Nagari* sesuai Adat *salingka Nagari*

Dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi ada berbagai pendapat masyarakat di Minangkabau, perkara harta pusaka tinggi cukup atau hanya diselesaikan oleh KAN setempat, dan putusan KAN tersebut mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu diajukan ke pengadilan negeri, karena berperkara ke pengadilan negeri akan rugi, seperti petua orang tua-tua, "*nan kalah jadi abu, nan manang jadi baro*". oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris /sosiologis yaitu mengamati hukum seperti yang hidup dalam keadaan sosial secara nyata dalam perilaku manusia bermasyarakat (*law inaction*), dengan melakukan wawancara dan pengamatan di lapangan

Untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perkara harta *pusako tinggi*. Yang menjadi responden adalah para pihak yang terlibat dalam perkara harta Pusako Tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat di Minangkabau

Menurut Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, sebagai mana dikutip oleh Kansil dan Christine, menyatakan “hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”⁶

Proses penyelesaian sengketa tanah adat dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) dilaksanakan di Balai Adat oleh suatu majelis hakim. Dalam mengambil keputusan “Pembuktian” merupakan unsur yang sangat menentukan dalam persidangan, sehingga kepada para pihak diberi

⁶ C.S.T Kansil dan Cristine S. T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33

kesempatan untuk mengajukan alat bukti, baik alat bukti berupa surat maupun keterangan-keterangan saksi⁷.

Memang akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri bahwa silang sengketa yang mewarnai pengadilan banyak sekali bersumber dari masalah harta pusaka. Silang sengketa itu ada yang bersifat individu dan ada yang bersifat antar kaum.

Masalah-masalah tersebut tentu erat sekali kaitannya dengan fungsi Kerapatan Adat Nagari di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Sebab Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga tertinggi di Nagari yang diakui oleh pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan *sako jo* pusako.

Jadi wewenang penghulu itu baik dahulu maupun sekarang yang sudah dikoordinir dengan suatu Kerapatan Adat Nagari, adalah memelihara anak kemenakan serta jorong dengan nagari untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan bathin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila wewenang ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap Nagari yang ditetapkan sebagian kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat dan juga dipatuhi oleh anak kemenakannya tentulah tujuan nasional akan tercapai. Walau bagaimanapun para *Ninik Mamak*/Datuk tetap berusaha yang terbaik untuk mengurus

⁷ Firman Hasan, *op,cit*, hlm. 73.

kaumnya karena buruk baiknya suatu kaum tergantung pada *Ninik Mamak*, demikian juga halnya dengan para Alim Ulama dan Cerdik Pandai selalu memikirkan nagarinya.⁸

Kewenangan yang dimiliki Peradilan Adat *Nagari* merupakan hak dan kewajiban yang di milikinya untuk melakukan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan peran Peradilan Adat *Nagari* dilihat dari tindakan yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut. Diatur tentang fungsi dan tugas Peradilan Adat *Nagari* dalam pengurusan hukum Adat istiadat sebagai berikut:

Memberikan kedudukan hukum menurut hukum Adat yang menyangkut *Sako* dan *Pusako* dengan kegiatan sebagai berikut:

Menginventarisasi silsilah/*ranji* kaum dan kedudukan suku menurut *barih balabeh* Adat, untuk memperjelas pewarisan *Sako* dan *Pusako* melalui legalisasi KAN;

Menyelesaikan perkara Perdata Adat melalui musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan Perdamaian yang dilakukan secara *berjenjang na'iak batanggo turun* sepanjang Adat yang

⁸ Mariati, *Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau*, (Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa. Universitas Pendidikan Indonesia. Jakarta .2012) hlm. 178.

berlaku dengan mempedomani silsilah/*ranji* suku dan kaum yang bersangkutan.

Risalah kesimpulan perkara Perdata Adat, didasarkan atas musyawarah mufakat dalam sidang Peradilan Adat *Nagari* yang merupakan "*Kato putuih*" untuk dipedomani oleh lembaga Peradilan;

Peradilan Adat *Nagari* dapat meminta pertimbangan dan nasihat kepada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Tingkat Kota/kabupaten dan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Adat istiadat dengan kegiatan sebagai berikut:

Membina masyarakat *Nagari* dalam memantapkan pengalaman Adat istiadat yang didasarkan kepada *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* melalui pendidikan, wirid, ceramah-ceramah Adat dan agama di masjid-masjid, surau, Balai Adat/rumah gadang dan tempat-tempat lainnya.

Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya Adat Minangkabau dalam memperkaya khasanah kebudayaan Nasional sebagai perwujudan ungkapan Adat "*Adat dipakai baru, kain dipakai*

usang, usang-usang diperbaharui, lapuak-lapuak dikajangi”

Dalam Pasal 15 Ayat (3) Perda No. 7 Tahun 2018 tentang *Nagari* diatur mengenai wewenang dan tugas Peradilan Adat *Nagari* dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan Kekayaan *Nagari*, *Ulayat* suku dan kaum untuk kesejahteraan masyarakat *Nagari* dapat dilakukan sebagai berikut.:

Menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako*, secara *bajanjang naiak batanggo turun*.

Penyelesaian perkara Perdata Adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang Majelis Peradilan Adat *Nagari*.

Memberi sanksi Adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum Adat.

Dari uraian Pasal-Pasal diatas terdapat beberapa fungsi dari Peradilan Adat *Nagari* yaitu :

Mengurus urusan hukum Adat istiadat dalam *Nagari*;
Membari kedudukan hukum menurut hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat *Nagari* guna kepentingan hubungan ke

Perdataan Adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara Perdata Adat;

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai Adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Minangkabau pada khususnya;

Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan *Nagari* untuk kesejahteraan masyarakat *Nagari*;⁹

Fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh Peradilan Adat *Nagari* berdasarkan asas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan Adat *bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* untuk kepentingan ketertiban, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat *Nagari*. Selanjutnya tugas Peradilan Adat *Nagari* dalam hal urusan hukum Adat dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah gelar Adat (*sako*) dan harta pusaka (*pusako*)¹⁰

Dalam adat Minangkabau kita mengenal adanya harta pusako tinggi, *harto pusako tinggi* yang lazim disebut dalam

1)

¹⁰ Doris Rahmat dkk, The role of the kerapatan adat nagari Minang kabau Regarding to settle the Pusako Tinggi Land dispute. Internasional Journal of Advanced and Technology, vol. 29. No. 5. (2020). Pp. 13422 -13426.

adat tambilang ameh, yaitu hasil *cancang latiah* nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun menurut garis keturunan ibu,¹¹ pola pewarisan ini digambarkan di dalam pepatah ***“biriak-biriak tabang ka samak, dari samak turun ka halaman, dari niniak ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan.*** Dengan konsep *matriarkat* di Minangkabau meletakkan pemegang kekuasaan terhadap *harto pusako tinggi* adalah perempuan tertua dari suatu suku atau kaum, sehingga laki-laki di Minangkabau hanya memiliki kewenangan untuk memelihara dan menjaga *harto pusako tinggi*, konsep ini berbeda dengan hukum adat di daerah lain. Di Minangkabau *Harto pusako tinggi* dapat dibedakan atas dua jenis yaitu (1) tanah atau materi lain yang berhubungan dengan tanah seperti sawah, masjid pasar dan (2) materi selain tanah seperti emas.”¹²

Peranan seorang *mamak* sangat besar dalam masyarakat adat, tetapi seorang *Ninik Mamak* atau *Datuk* pada saat sekarang banyak yang menduduki jabatan dalam pemerintahan hal ini mengakibatkan ia harus membagi waktu kapan saat harus mengurus kaumnya dan kapan waktunya melaksanakan tugas sebagai pejabat pemerintah,

¹¹ Yondri, dkk, 2010, *Peranan KAN dalam menyukseskan Program Pemerintahan di Nagari Syariaik*, BPSNT Padang Press, Sumatera Barat, hlm. 66.

¹² Damsar, 2005, *Tanah Ulayat dan Ketahanan ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Yayasan Padi Indonesia, hlm. 46.

iniilah merupakan salah satu sebab kenapa seorang Datuk tidak bisa berfungsi seperti masa dulu dalam mengurus kaumnya, sehingga tidak punya waktu untuk kumpul bersama-sama atau bergotong royong sebagaimana dulunya, malahan rapat-rapat nagari juga tidak punya waktu untuk hadir. Walau bagaimanapun para *Ninik Mamak*/Datuk tetap berusaha yang terbaik untuk mengurus kaumnya karena buruk baiknya suatu kaum tergantung pada *Ninik Mamak*, demikian juga halnya dengan para Alim Ulama dan Cerdik Pandai selalu memikirkan nagarinya.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi, terlebih dahulu diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufaka yang melibatkan Ninik Mamak atau fungsionaris adat, namun jalan musyawarah ini tidak dapat ditempuh dan diselesaikan melalui proses mediasi pada Kerapatan Adat Nagari

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- C.S.T Kansil dan Cristine S. T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Damsar, 2005, *Tanah Ulayat dan Ketahanan ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*, Badan Penelitian

dan Pengembangan Pertanian Yayasan Padi Indonesia,
hlm. 46

Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.

Kurnia Warman. Eksistensi, 2004, *Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Makalah di sajikan pada penataran manajemen bagi Wali Nagari*. Universitas Andalas. Padang.

Mariati, *Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau*, (Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa. Universitas Pendidikan Indonesia. Jakarta

Muhammad Jamin, 2014, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang - Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Yondri, dkk, 2010, *Peranan KAN dalam menyukseskan Program Pemerintahan di Nagari Syariak*, BPSNT Padang Press, Sumatera Barat

Jurnal

Rahmat Doris dkk, *The role of the kerapatan adat nagari Minang kabau Regarding to settle the Pusako Tinggi Land dispute*. Internasional Journal of Advanced and Technology, vol. 29. No. 5. (2020). Pp. 13422 -13426.

Rahayu Sri Lestari, *Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa*, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 *tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 *tentang Nagari*



Mengkritisi Perubahan Pola Hubungan Industrial di Era Revolusi Industri 4.0 dari Perspektif Teori Keadilan Kontemporer

oleh
Agatha Jumiati

Email : agathajum5@gmail.com

Abstrak

Revolusi Industri 4.0 di bidang industrial telah membawa perubahan, salah satunya adalah perubahan yang menyangkut pola hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Pola hubungan industrial sebelum terjadinya Revolusi Industri 4.0 adalah pola hubungan yang didasarkan pada perjanjian kerja. Sedangkan pola hubungan industrial setelah adanya Revolusi Industri 4.0 mengalami perubahan dimana pola hubungan industrial yang tercipta

didasarkan pada hubungan kemitraan. Pola hubungan industrial yang didasarkan pada hubungan kemitraan menciptakan hubungan yang setara atau sejajar dan bukan hubungan yang bertingkat. Dari perspektif Teori Keadilan Kontemporer yang disampaikan John Rawls dapat disimpulkan bahwa perubahan pola hubungan industrial di era Revolusi Industri 4.0 selaras dengan prinsip dasar keadilan yaitu prinsip kebebasan dan prinsip distribusi pendapatan atau kekayaan. Hal ini bisa tercermin dari kebebasan menyusun perjanjian kerja yang akan dibuat antara pekerja dan pengusaha. Disamping itu peluang atau kesempatan bagi pekerja untuk dapat bekerja di lebih dari satu (1) perusahaan akan mendorong distribusi pendapatan atau kekayaan yang tidak sama. Bagi teori Rawls, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.

Kata Kunci : *pola hubungan industrial, revolusi industri 4.0, keadilan kontemporer*

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 yang dicirikan dengan hadirnya dan pesatnya kemajuan internet dan teknologi informasi telah memicu perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara . Dengan kata lain kehadiran Revolusi Industri 4.0 telah menjadikan segala sesuatu menjadi lebih sederhana, cepat, lebih murah, dan mudah diakses. Dengan adanya Revolusi Industri 4.0 maka

Pemerintah dituntut untuk bisa merespon perubahan, keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan konsep hubungan industrial di revolusi industri 4.0 lebih cenderung kepada konsep hubungan industrial yang berfisat *partnership* atau lebih kepada kemitraan. Pekerja kedudukannya tidak subordinasi tetapi menjadi mitra pengusaha. konsep hubungan industrial yang membentuk hubungan mutualisme dalam pemahaman saling memberdayakan, maka antara dunia industri, pekerja dan pemerintah merupakan satu sinergi yang menopang pertumbuhan ekonomi.

World Economic Forum memprediksi empat isu yang akan yang akan memengaruhi pekerjaan pada masa depan. Kecerdasan buatan dan robot akan menciptakan lebih banyak pekerjaan, bukan pengangguran massal. Otomatisasi akan menyebabkan beberapa pekerjaan akan hilang, namun di sisi lain hal ini justru membawa peluang pekerjaan baru di bidang yang lain.

Para ahli ekonomi percaya bahwa yang terjadi pada masa depan bukan kurangnya lowongan pekerjaan, tapi kurangnya kemampuan yang sesuai dengan jenis pekerjaan pada masa depan. Sebagian besar tenaga kerja negara maju akan menjadi pekerja bebas (*freelance*) sebelum 2027. Para pekerja *freelance* ini akan didominasi oleh generasi milenial. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan dipercaya akan lebih

memilih merekrut para pekerja *freelance* dibandingkan pekerja tetap untuk mengisi kekosongan talenta (*talent gap*) yang mereka butuhkan.

Kenyataan bahwa revolusi industri 4.0 telah menggeser hubungan kerja. Relasi antara pekerja dan pemberi kerja bukan lagi berbentuk hubungan kerja tapi kemitraan. Langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan penyesuaian terhadap perubahan konsep hubungan industrial. Perubahan-perubahan yang dimaksud meliputi :

Pertama, konsep hubungan industrial, yang didasarkan dari hubungan kerja-hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh bukan merupakan hubungan yang permanen dan statis, tetapi bersifat *partnership atau kemitraan*. Konsep tersebut membawa konsekuensi pekerja bisa bekerja untuk beberapa perusahaan. Pengertian tentang lokasi pekerjaan dan waktu kerja menjadi fleksibel.

Kedua, konsep pengupahan. Perhitungan pembayarannya bisa saja per jam, per hari, per minggu atau per bulan, tergantung dari kesepakatan atau perjanjian dan sesuai tingkat keahlian.

Ketiga, Konsep perselisihan hubungan industrial, misalnya pemutusan hubungan kerja, konsep waktu berakhirnya hubungan kerja juga dapat mengalami perubahan karena sifat pekerjaan yang fleksibel tersebut.

Keempat, Model penyelesaian perselisihan hubungan industrial, apakah menggunakan model *Alternative Dispute Resolution* atau model litigasi melalui peradilan hubungan industrial.

Membicarakan hukum tidak bisa dilepaskan dari teori hukum karena teori hukum ibarat pisau yang akan membelah persoalan hukum. Teori Keadilan kontemporer yang dikemukakan oleh John Rawls akan digunakan untuk membedah dari dampak yang timbul ketika ada perubahan pola hubungan di era revolusi industri 4.0. Bagaimana teori keadilan John Rawls mampu menjelaskan bahwa prinsip dasar keadilan yaitu prinsip kebebasan dan prinsip distribusi pendapatan dan kekayaan yang berlaku pada pola hubungan industrial di era revolusi industry 4.0 merupakan kritik yang positif atau menguatkan terhadap teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls.

PERUMUSAN MASALAH

“Bagaimanakah kritik terhadap perubahan pola hubungan industrial di Era Revolusi Industri 4.0 dari perspektif teori keadilan kontemporer ?”

PEMBAHASAN

Pola Hubungan Industrial di Era Revolusi Industri 4.0

Dunia pada saat ini sedang menghadapi perubahan industri ke-4 atau yang dikenal dengan Industri 4.0. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari *3D printing* hingga robotik yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas. Sebelum ini telah terjadi tiga revolusi industri yang ditandai dengan:

Ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750-1930;

Penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak tahun 1870-1900;

Penemuan komputer, internet, dan telepon genggam tahun 1960-sekarang. (Venti Eka Satya, 2018 : hal .20)

Berdasarkan analisis *Mckinsey Global Institute*, Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industry dengan bijak dan hati-hati. Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas

produk. Namun demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800.000.000 (delapan ratus juta) lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil-alih oleh robot. (Venti Eka Satya, 2018 : hal .20).

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meluncurkan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 yang dinamakan Making Indonesia 4.0. Dalam dokumen itu, pemerintah akan mendorong produktivitas tenaga kerja, sehingga meningkatkan daya saing dan mengangkat pangsa pasar ekspor global.³Disadari bahwa revolusi industri 4.0 akan berdampak kepada pengurangan tenaga kerja. Industri 4.0 merupakan tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik sehingga segala kegiatan ke depan akan disentuh oleh hal digital bahkan robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, perlu diberikan perlindungan kepada pekerja terkait revolusi Industri 4.0 tersebut.

Indonesia mempunyai sistem hubungan industrialnya sendiri, yang dirasa paling cocok dan sesuai dengan falsafah dan budaya masyarakatnya. Pengertian hubungan industrial menurut UU No. 13/2003 hampir sama dengan pengertian Hubungan Industrial Pancasila (HIP) adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (Pekerja; pengusaha dan Pemerintah) didasarkan atas nilai yang

merupakan manifestasi dengan keseluruhan sila - sila dari Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas, hubungan industrial Pancasila menghendaki agar para pihak yang terlibat dibidang hubungan industrial dan ketenagakerjaan harus dilandasi dan dijiwai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu:

Suatu hubungan industrial harus didasarkan kepada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu suatu hubungan industrial yang mengakui dan menyakini bahwa pekerjaan merupakan pemberian dari Tuhan dan pekerjaan tersebut merupakan pengabdian kepada Tuhan yang bertujuan dengan adanya pekerjaan tersebut manusia dapat melangsungkan kehidupannya;

Hubungan industrial harus di dasarkan kepada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dimaksudkan bahwa pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaannya harus di tempatkan sesuai dengan kondrat dan martabatnya sebagai manusia bukan sebagai mesin produksi. Dengan kata lain bahwa pekerja atau buruh harus dimanusiakan atau memanusikan pekerja atau buruh (*nguwongke* pekerja/buruh);

Hubungan industrial harus dilandasi oleh nilai persatuan. Makna persatuan disini adalah bahwa dalam penyelenggaraan hubungan industrial atau ketenagakerjaan tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, dan golongan. Yang mana perbedaan atau diskriminasi tersebut bertentangan dengan prinsip persatuan.

Hubungan industrial harus di dasari oleh nilai musyawarah mufakat. Arti dari nilai ini adalah bahwa dalam pelaksanaan hubungan industrial meminimalisir terjadinya perbedaan dan mencari persamaan antara pemberi kerja (pengusaha, majikan, perusahaan) dengan penerima kerja (pekerja atau buruh) terutama dalam hal terjadi perselisihan perburuhan atau ketenagakerjaan. Dal hal terjadi perselisihan maka sebisa mungkin diselesaikan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua belah pihak yang berselisih.

Hubungan Industrial harus dilandasi oleh nilai keadilan sosial. Artinya bahwa dalam hubungan industrial atau ketenagakerjaan tujuan akhir yang hendak dicapai adalah untuk memberikan kesejahteraan bukan hanya kepada pemberi kerja (pengusaha atau majikan) melainkan juga harus memberikan kesejahteraan kepada pekerja/buruh beserta keluarganya.

Di era Revolusi industri 4.0, relasi antara pekerja dan pemberi kerja bukan lagi berbentuk hubungan kerja tapi kemitraan. Menurut Harijanto, melihat pola hubungan kerja yang berkembang di era revolusi industri 4.0 yakni kemitraan. Perubahan hubungan kerja itu berdampak pada pengupahan. Menurutnya pemangku kepentingan telah mengantisipasi itu dan telah berkembang wacana mengenai pembayaran upah yang dihitung per jam, hari, mingguan, dan bulanan. Mengenai kemitraan, Agusmidah menegaskan basisnya harus keseimbangan para pihak. Misalnya, dalam perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan prinsip kesepakatan bersama. Tapi faktanya, perjanjian kerja dibuat sepihak oleh pengusaha sehingga pekerja terpaksa menandatangani. “Itulah fungsi negara untuk hadir menetralkan ketidakseimbangan itu dengan cara membuat regulasi. Regulasi berisi batasan dan sanksi bagi pihak yang melanggar.

Selain itu hubungan ketenagakerjaan ke depan akan lebih fleksibel dan seorang pekerja bisa bekerja pada lebih dari 1 (satu) pengusaha. Perkembangan ini juga perlu didukung melalui beberapa kebijakan seperti asuransi pengangguran, dan skill development funds untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan buruh.

Menurut Hanif, kemampuan untuk dapat terus

bekerja dapat tercapai melalui keterampilan yang dapat berubah dan beradaptasi dengan cepat, karena model pekerjaan di masa depan tidak lagi berdasar pada status pekerjaan tetap. Oleh karena itu, Hanif menilai bahwa kebutuhan akan keterampilan yang dapat berubah dan beradaptasi dengan cepat tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan akses dan mutu pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja. Hal ini lah yang menjadi dasar Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan kebijakan *triple skilling*.

Kebijakan *triple skilling* mencakup, *pertama*, pembentukan keterampilan dalam bentuk pelatihan vokasi. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan sehingga mereka dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha. *Kedua* adalah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. Peningkatan keterampilan ini diperlukan agar keterampilan mereka tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Ketiga, *re-skilling*. Program *re-skilling* ditujukan bagi masyarakat yang ingin beralih ke pekerjaan baru. Ketiga kebijakan tersebut dapat diakses melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja

Teori Keadilan Kontemporer Dari John Rawls

Mempelajari ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan teori hukum. Istilah teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *theorie*. Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Asas-Asas Penelitian Behavioral* menjelaskan “teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu”. (Fred Kerlinger, 1990 : hal 14 – 15). Teori juga berasal dari kata “*theoria*” yang dalam bahasalatin berarti “perenungan” dan dalam bahasa Yunani “*thea*” yang secara hakikimenyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. (Soetandyo Wigjoesobroto, 2003 : hal. 1). Kata teori pada dasarnya banyak digunakan, sebanyak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. Dalam kamus Concise Oxford Dictionary teori merupakan anggapan yang menjelaskan sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan.

Berdasarkan buku John Rawls yang berjudul “*A Theory Of Justice*”, terdapat tiga (3) ide pokok penting

sebagai komponen adanya teori keadilan John Rawls. Yaitu : 1) Utilitarianisme Klasik, 2) Keadilan Sebagai Fairness, 3) Dua Prinsip Keadilan. Tiga ide pokok diatas adalah ide-ide pokok yang mempunyai kaitan erat untuk menjelaskan teori keadilan dari sudut pandang John Rawls.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada umumnya aliran pemikiran dalam tema keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yakni yang *pertama*, aliran etis dan yang *kedua*, aliran instutif. Aliran etis menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Sementara aliran instutif, sebaliknya, lebih mengutamakan manfaat daripada haknya. Dengan adanya dua aliran pemikiran utama dalam keadilan, bukan berarti bahwa pemikiran mengenai keadilan dapat dirumuskan secara konseptual dengan sederhana, akan tetapi pemikiran keadilan itu terbagi dalam dua aliran, masing-masing pemikir mempunyai pengertian (konsep) yang beragam tentang keadilan itu sendiri. Selanjutnya apa itu **utilitarianisme**, **keadilan sebagai *fairness***, dan **dua prinsip keadilan** serta hubungan antara ketiganya dengan teori keadilan Rawls akan dibahas sebagai berikut:

Utilitarianisme adalah suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan. Penganut aliran utilitis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau

kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Penanganannya berdasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Pakar-pakar penganut aliran utilitis ini terutama adalah **Jeremy Bentham**, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism* (dalam curzon, 1994: 89-91).

Selain Bentham, masih dikenal **James Mill** dan **John Stuart Mill**, tetapi Jeremy Bentham-lah yang merupakan pakar yang paling radikal diantara pakar utilitis. Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk menenun dari benang 'prinsip kegunaan' (utilitas) menjadi permadani doktrin etika dan ilmu hukum yang luas, dan yang dikenal sebagai '*utilitarianism*' atau mazhab utilitis.

Bentuk yang paling jelas dari pandangan utilitarian mengenai keadilan adalah bahwa pandangan ini tidak mempersoalkan bagaimana pemuasan tersebut didistribusikan pada individu-individu lebih daripada mempersoalkan bagaimana orang mendistribusikan kepuasan sepanjang waktu. Distribusi yang paling tepat adalah yang memberikan pemenuhan maksimum. (John Rawls, 2006 :28). Harus diakui konsep keadilanutilitarianisme pada dasarnya dikaitkan langsung

dengan tujuan memajukan kesejahteraan warga masyarakat. Bagi utilitarianisme suatu tindakan benar secara moral apabila mendatangkan kebahagiaan terbesar bagi semua atau setidaknya bagi sebanyak mungkin orang. Sepintas lalu pernyataan sederhana ini rasional dan masuk akal. Tapi kemudian apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Bagaimana mengukurnya? Dimana batas-batasnya? Dengan konsep 'kebahagiaan', kesulitan utilitarianisme langsung muncul menyertai kelahirannya

Seperti yang kita ketahui bahwa *fairness* (dalam bahasa Inggris) adalah 'kejujuran, kewajaran, kelayakan'. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori Rawls ini sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, dan harus dipedomani "bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. (E. Fernando Manullang, 2007 : 99).

Beragam pengertian keadilan yang demikian banyaknya, merupakan konsekuensi dari substansi teori keadilan yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir tentang

keadilan itu sendiri. Tiap pemikir mempunyai substansi (teori) keadilan yang pasti berbeda, tergantung dari pendekatannya masing-masing.

Berkenaan dengan teori keadilan, John Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. (E. Fernando Manullang, 2007 :100). Dengan keadaan demikian, jelas sekali bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal dan substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya. Namun secara umum, ada unsur-unsur formal dari keadilan (sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls) yang pada dasarnya terdiri atas :

Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).

Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Dengan unsur nilai keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat serta ditambahkan bahwa dalam diskursus hukum, perihal realisasi hukum itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya. Maka nilai keadilan disini mempunyai aspek empiris juga, disamping aspek idealnya. Maksudnya adalah apa yang dinilai adil, dalam konteks hukum, harus dapat diaktualisasikan secara kongkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga.

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan *prinsip kebebasan*. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang **dibenarkan** oleh orang-orang yang *fair* (netral).

Tidak ada seorangpun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan, yang mungkin

digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Misalnya, tidak seorangpun akan memilih untuk tinggal di dalam suatu masyarakat, dimana disitu terdapat perbudakan, jika ia berpikir bahwa disitu ada kemungkinan ia menjadi budak. Seseorang mungkin memilih suatu masyarakat yang demikian, jika ia telah yakin, bahwa ia akan menjadi orang yang memiliki budak. Pemisalan ini yang menunjukkan, mengapa teori Rawls menghendaki kita untuk membayangkan diri kita sendiri dalam keadaan tidak mengetahui, dalam kedudukan mana kita akan berada dalam suatu masyarakat. (Achmad Ali,2009 : 282)

Prinsip keadilan kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi garus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang **akan dibenarkan** oleh semua orang yang *fair*. (Achmad Ali, 2009 : 282).

Prinsip pertama yaitu kebebasan, mencoba membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang

menunjukkan dan mengukuhkan perbedaan sosial-ekonomi. Seperti kebebasan warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasankebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama. (John Rawls, 2006 :72).

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama, masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur perbedaan sosial-ekonomi sedemikian sehingga semua orang diuntungkan. (John Rawls, 2006 : 73)

Menurut Rawls, bagaimanapun juga, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap

kepentingan itu sendiri. Tegasnya prinsip-prinsip keadilan adalah prinsip-prinsip dimana orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat (apakah ia kaya atau miskin, berstatus tinggi atau berstatus rendah, cerdas atau bodoh). (Achmad Ali, 2009 : 279). Prinsip keadilan inilah yang akan kita pilih, jika belum mengetahui status sosial kita. Karena orang-orang akan selalu bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka kita tidak dapat membiarkan seseorang dengan kepentingan kepentingannya memutuskan persoalan atau kasusnya sendiri. Satu-satunya cara yang dapat kita putuskan mengenai keadilan itu, adalah membayangkan keadaan dimana kita tidak atau belum mempunyai kepentingan-kepentingan.

Dalam keadaan ini tidak ada pilihan lain, kecuali memutuskan dengan jujur. Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada

yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.

Bagi Rawls, rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Selain itu, Rawls percaya bahwa ada kemampuan orang untuk *revising*. *Person moral* adalah warga negara yang sama dalam 2 daya moral. **Pertama**, membentuk, merevisi, menjalankan gagasan keuntungan atau keadilan yang rasional untuk kebaikan atau tujuan final. **Kedua**, daya untuk memahami, menerapkan dan bertindak pada kesepakatan yang telah dicapai yang mencerminkan keikhlasan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan bersama. Dalam suatu masyarakat tentunya tidak akan pernah lepas dari banyak ukuran keadilan yang diturunkan dari doktrin komprehensif yang berbeda-beda baik dari institusi agama, politik, pendidikan dan lain sebagainya.

Kritik Teori Keadilan Kontemporer Terhadap Perubahan Pola Hubungan Industrial di Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 telah membawa beberapa perubahan dalam hubungan industrial, salah satunya adalah perubahan pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Di era Revolusi industri 4.0, relasi antara pekerja dan pengusaha bukan lagi berbentuk hubungan kerja tapi kemitraan.

Dalam hubungan kemitraan maka perjanjian kerja sudah tidak lagi didasarkan kepada keinginan salah satu pihak tetapi harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Disini pekerja memiliki kebebasan untuk menentukan hal-hal yang akan disepakati dalam perjanjian kerja. Hal ini sejalan dengan dengan prinsip kebebasan yang dikemukakan oleh John Rawl dimana bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, termasuk kebebasan untuk menentukan apa yang disepakati dalam perjanjian kerja.

Prinsip pertama yaitu kebebasan, mencoba membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang

menunjukkan dan mengukuhkan perbedaan sosial-ekonomi. Seperti kebebasan warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasan kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Selain itu pola hubungan industri di Era Revolusi Industri akan lebih fleksibel dan seorang pekerja bisa bekerja pada lebih dari 1 (satu) pengusaha. Perkembangan ini akan berdampak bahwa pekerja yang mempunyai skill yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi di Era Revolusi Industri 4.0 akan mempunyai pendapatan yang memadai dibandingkan pekerja lain yang skill nya kurang bagus. Keadaan ini akan mengakibatkan adanya distribusi pendapatan yang tidak sama dalam masyarakat. Menurut John Rawl distribusi pendapatan yang tidak sama dalam masyarakat disebut sebagai ketidaksamaan sosial dan ekonomi yang sekaligus merupakan prinsip keadilan yang kedua.

Prinsip keadilan ketidaksamaan sosial dan ekonomi diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua

serta diharapkan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang **akan dibenarkan** oleh semua orang yang *fair*.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan sertadengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama, masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur perbedaan sosial-ekonomi sedemikian sehingga semua orang diuntungkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan yang dapat digarisbawahi adalah sebagai berikut. Bahwa perubahan pola hubungan industrial di Era Revolusi 4.0 apabila dikritisi dengan menggunakan pendekatan teori keadilan kontemporer sebagaimana yang disampaikan oleh John Rawls menunjukkan adanya kesesuaian dengan dua prinsip dasar keadilan yaitu Prinsip Kebebasan dan Prinsip Distribusi Pendapatan atau Kekayaan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kritik teori keadilan kontemporer menurut John Rawls bersifat positif atau menguatkan terhadap perubahan pola hubungan industrial di Era Revolusi Industri 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudende)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Fred Kerlinger, *Asas - Asas Penelitian Behavioral*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1990.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2006.

Soetandyo Wigjoesobroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2003.

Venti Eka Satya, *Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0*, Jurnal Info Singkat, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018



Penerapan E -Court Perkara Pidana sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

oleh

Esti Aryani & Marihot Janpieter Hutajulu

estiaryani29@gmail.com

marihotjanpieter@gmail.com

PENGANTAR

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negaranya di mata hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama dalam bidang hukum (*equality before the law*). Salah satu hak warga negara yang sedang mencari keadilan

adalah mendapatkan pemeriksaan yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. KUHAP telah meletakkan landasan sebagai asas atau prinsip bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, tepat dan sederhana. Apakah prinsip peradilan yang cepat ini akan menjadi kenyataan dalam pelayanan penegakan hukum di Indonesia, kita mengembalikan kepada kesadaran moral. Peletakan asas saja belum memberi jaminan. Idealisme penegakan hukum yang dimiliki aparat penegak hukum yang paling menentukan, karena dengan dukungan idealisme yang kuat, aparat penegak hukum memahami kedudukan mereka bukan semata-mata “alat kekuasaan”, tetapi kelompok “manusia pelayan” atau *agency of service*. Kesadaran *agency of service* yang dapat menggugah mereka melaksanakan pelayanan hukum yang cepat, tepat dan sederhana. (M. Yahya Harahap, 2000:53)

Pandemi *Covid-19* yang melanda masyarakat Indonesia dan dunia mengakibatkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Banyak segi kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan, salah satunya adalah peradilan. Persidangan merupakan salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan untuk menemukan kebenaran atas sebuah perkara pidana. Proses persidangan dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak dalam satu ruangan di Gedung pengadilan. (Panji Purnama dan

Febby Mutiara Nelson :2021:97) Dalam perkembangannya saat ini, proses persidangan dapat dilakukan dengan menempatkan para pihak di tempat yang berbeda. Hal tersebut dikenal dengan persidangan elektronik (*e-court*), dimana para pihak berada di ruang yang berbeda tetapi terhubung satu sama lain dengan teknologi informasi (*teleconference*) (Ibid). Di negara-negara Eropa, E-Court sudah mulai diterapkan dengan berbagai variasi dan fungsi sejak tahun 2001. Di Mahkamah Agung Norwegia dan Pengadilan Tindak Pidana Finlandia, *E- Court* meliputi system manajemen perkara mulai dari penuntutan, hubungan dengan kepolisian dan keputusan pengadilan. Sistem manajemen kasus juga diterapkan di negara-negara Eropa lainnya. (Lanzara dan Patriotta, 2001:22). Di Indonesia, persidangan elektronik untuk perkara pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof H.M. Syarifuddin mengatakan bahwa tahun 2020 jumlah perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara (TUN) yang didaftarkan melalui aplikasi e- Court di pengadilan tingkat pertama sebanyak 186.987 perkara atau meningkat 295 persen bila dibandingkan tahun 2019.

Sementara untuk perkara pidana, pidana militer, dan jinayat sejak berlakunya PERMA No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik tercatat ada 115.455 perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan pidana secara elektronik atau daring. Menurut Syarifuddin, capaian ini menunjukkan sistem peradilan elektronik telah berjalan efektif pada semua jenis perkara di 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. (hukumonline.com, 2021). Melihat data tersebut apakah peradilan pidana secara elektronik dapat menjadi sarana pemenuhan hak para pencari keadilan agar perkaranya dapat diselesaikan sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ?

E-COURT (PERADILAN ELEKTRONIK) PERKARA PIDANA

Pengembangan sistem e-Court ini juga dibuat mengikuti perkembangan di dunia yang disebut dengan Era Revolusi Industri 4.0 (Anggia Doramia, 2020 :46) Penerapan peradilan elektronik (e- court) sangat membantu terwujudnya visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang pada poin ke-10 perwujudan visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern

dengan berbasis teknologi informasi terpadu. (Mahkamah Agung dalam Dewi Asimah, 2020:97)

Peradilan elektronik (*e-Court*) merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Ruang lingkup pengaturan dalam Perpres sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 meliputi:

- Tata Kelola SPBE,
- Manajemen SPBE,
- Audit teknologi informasi dan komunikasi,
- Penyelenggara SPBE,
- Percepatan SPBE, dan
- Pemantauan dan evaluasi SPBE

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

Sebagai implementasi dari layanan publik berbasis elektronik, lebih lanjut *e- court* (peradilan elektronik)perkara pidana diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomer 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik adalah bahwa Pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan secara elektronik di Indonesia sudah dilakukan pada Tahun 2002. Pada waktu itu Mahkamah Agung telah memberikan ijin mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian secara elektronik (*teleconference*) dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan terdakwa Akbar Tandjung dan Rahadi Ramelan. Ijin persidangan tersebut dilakukan dengan penetapan hakim melalui Surat Penetapan Nomor : 354/Pid.B/2002/PN.Jakarta Selatan. (Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, 2021:99)

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya. (Pasal 1 angka 12). Selanjutnya di Pasal 1 juga dijelaskan yang dimaksud mengadili adalah serangkaian Tindakan Hakim untuk

menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan secara elektronik. Keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama. Pasal 2 mengatur bahwa persidangan dilaksanakan di ruangan sidang pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/ Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara :

Hakim/ Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim/ Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasehat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/ lapas tempat Terdakwa ditahan,

Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi Penasehat Hukum ,mengikuti sidang dari kantor Penuntut, atau

Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/ tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/ Majelis hakim dengan penetapan.

Apabila sidang pengadilan dilakukan secara elektronik, semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Panitera/ Panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksi dengan peserta sidang kepada Hakim/ Majelis hakim. Dalam persidangan , Hakim, panitera/ Panitera Pengganti, Penuntut, dan Penasehat Hukum menggunakan

atribut sidang masing-masing. Panggilan sidang kepada Terdakwa yang berada dalam tahanan Rutan disampaikan melalui domisili elektronik. Dalam hal terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Penuntut kepada Terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-el, alamat Whatsapp atau SMS (*Short Message Service*). Dalam hal terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa/ Lurah tempat domisili/ tempat tinggal Terdakwa. Panggilan sidang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang. (Pasal 6). Domisili Elektronik adalah layanan pesan (*messaging services*) berupa akun yang terverifikasi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/ kesatuan Terdakwa, Penasehat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan dan Lapas (Pasal 1 angka 9).

Tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum acara. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Dalam hal tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/ atau Ahli yang berada di :

Kantor Penuntut dalam daerah hukumnya,
Pengadilan tempat Saksi dan/ atau Ahli berada apabila di
dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang
menyidangkan perkara,
Kedutaan/ konsulat jenderal Republik Indonesia atas
persetujuan/ rekomendasi Menteri Luar Negeri atau,
Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/ Majelis Hakim.

Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ketua Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/ Panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli. Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan di kedutaan/ konsulat jenderal, maka kedutaan/ konsilat jenderal Republik Indonesia menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli. Sebelum pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli, pihak yang menghadirkan Saksi dan/ atau Ahli memberitahukan/ mengirimkan kepada Panitera/ Panitera Pengganti jumlah saksi dan/ atau ahli yang akan dihadirkan, akun tempat Saksi dan/ atau Ahli diperiksa yang

dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Pemeriksaan Saksi dan/ atau ahli dilakukan oleh Hakim/ Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut. (Pasal 11)

Pemeriksaan barang bukti dalam persidangan elektronik dilakukan dengan cara Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/ Majelis Hakim secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/ Majelis Hakim mencocokkan dokumen dari hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut bukan berupa dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos- el pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Dalam hal terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Hakim/ Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik. (Pasal 14)

Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung mengatur bahwa dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka Kembali setelah

gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan Kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 18).

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud “ sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “ biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (penjelasan pasal 2 ayat 4) Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Febby Mutiara

Nelson, 2020:67) biaya ringan adalah biaya perkara terpikul oleh rakyat yang memiliki implikasi kepada para pencari keadilan untuk tidak segan-segan menuntut haknya di persidangan. Sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan undang-undang, untuk itu kiranya dapat diukur berdasarkan kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka kepolisian segera menyidik dan melimpahkan. Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, Hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang-undang serta harus bertanggung jawab. (Nia Sari Sihotang, 2016:2)

Penjabaran asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam KUHAP antara lain bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, segera diajukan kepada penuntut umum, segera dilimpahkan ke pengadilan dan berhak untuk segera diadili oleh pengadilan. Selain itu asas sederhana dan biaya ringan di dalam KUHAP dijabarkan dengan mengatur tentang :

Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. (Pasal 98 KUHAP)

Banding tidak dapat diminta terhadap putusan dalam acara cepat.

Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang praperadilan, artinya sebagai pelaksanaan dari prinsip mempercepat dan menyederhanakan proses penahanan.

Demikian juga peletakan asas diferensiasi fungsional, nyata-nyata memberi makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan bolak balik, tumpang tindih atau *overlapping*, dan saling bertentangan. (M. Yahya Harahap, 2000:54)

Febby Mutiara Nelson (2020:81) menyatakan bahwa persoalan yang menghambat terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya persoalan sistem dengan menggunakan teknologi informasi, tetapi juga disebabkan persoalan dalam struktur dan budaya penegak hukum di Indonesia. Misalnya terjadi dalam hubungan antara polisi dan jaksa yang merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan di Indonesia. Peradilan elektronik yang berbasis teknologi informasi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan menggunakan teknologi informasi maka prosedur seperti pengiriman surat panggilan,

dokumen dapat lebih cepat dan efisien. Kehadiran peradilan elektronik tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele, sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit dan integritas aparatur peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang mala administrasi oleh aparatur peradilan. (Sudarsono, 2019:202)

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (E. Sundari, 2015: 3) Mengingat peradilan elektronik sudah menjadi sebuah fenomena baru yang eksistensinya semakin penting dalam masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian aturan hukum acara pidana sehingga pelaksanaan peradilan elektronik memiliki payung hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggia Doramia, 2020, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan

- Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, Jurnal Crepido, Vol. 02 No.1 Juli 2020.
- Dewi Asimah, 2020, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020.
- E. Sundari, 2015, Praktik Class Action di Indonesia, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Febby Mutiara Nelson, 2020, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, cet. 1, Depok, Rajawali Press.
- Hukumonline.com, Sepanjang Tahun 2020, Jumlah Perkara E-Court Naik 295 Persen, 17 Februari 2021.
- Lanzara G and Patriotta G, 2001, Technology and The Courtroom: An Inquiry Into Knowledge Making In Organizations, Journal of Management Studies, Vol. 38 No. 7.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, 2000, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nia Sari Sihotang, 2016, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, Oktober 2016.
- Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, 2021, Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Rechtvinding, Vol.10, No.1, April 2021.

Sudarsono, 2019, Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi, Jakrata, Prenada Kencana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

BIODATA PENULIS

Esti Aryani, SH, MH

Lulus S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada jurusan Hukum Acara, S-2 Ilmu Hukum dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta sejak Tahun 1993 hingga saat ini. Mata kuliah yang diampu adalah Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Viktimologi, Tindak Pidana Korporasi, Perlindungan Saksi dan Korban.

Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, SH.MHum

Lulus S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, jurusan Keperdataan dagang, S-2 Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro, dan S-3 Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran. Alumni *Summer Academy on International Trade Regulation in World Trade Institute (WTI)* Bern University di Bern, Switzerland, 2016. Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana sejak Tahun 1992 hingga saat ini. Mata kuliah yang diampu adalah Filsafat Hukum, Etika Profesi, Hukum Ekonomi/ Dagang Internasional, Hukum Perusahaan, Hukum Pasar Modal, Hukum Investasi, Hukum Kepailitan, Hukum Asuransi. Pemegang ijin Advokat (Peradi) sejak Tahun 1996. Terdaftar sebagai Kurator/ Pengurus anggota AKPI. Menjadi Hakim *Ad Hoc* di Pengadilan Tipikor Yogyakarta (2011-20



Pengawasan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19

oleh

Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi

ellectra_aa@yahoo.co.id

Abstract

This study examines the challenges of distributing village funds to overcome the impact of COVID-19 on the community. The emergence of a Government Regulation that replaces Law no. 1 of 2019 concerning State Financial Policy and Financial Stability to Overcome Problems during the Covid-19 Pandemic This research is important to study because currently there are various kinds of threats that are harmful to the economy as well as dangerous to financial stability which provide a new instrument to reduce the problems that have arisen since the existence of Covid-19 on the village economy. The research method used is normative juridical, the nature of this method is descriptive. How to obtain secondary data through library studies from: some

secondary, primary, and tertiary legal materials. The data analysis method uses qualitative. The allocation of village funds to deal with Covid-2019 is guided by Ministerial Regulation No. 11 of 2019 concerning the Use of Village Funds in 2020. The supervision process when Village Funds are allocated by the Regency Government during the pandemic, namely: mayors/regents provide guidance on village financial management. The regulations made by the mayor/regent are used as a benchmark for village government financial management, starting from making budget plans, budget allocations, monitoring budgets and accountability for the budgets that have been used.

Keywords: Assistance, Village Funds, Covid 19

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai tantangan disalurkannya dana desa guna menanggulangi dampak covid 19 di masyarakat. Munculnya Peraturan Pemerintah yang menggantikan UU No. 1 Tahun 2019 mengenai Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Keuangan guna Penanggulangan masalah selama Pandemi Covid-19 Penelitian ini penting diteliti karena saat ini terdapat berbagai macam ancaman yang berbahaya bagi perekonomian serta beebahaya bagi stabilitas Keuangan yang memberikan sebuah instrumen baru untuk mengurangi permasalahan yang ditimbulkan sejak adanya Covid-19 terhadap ekonomi desa. Metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif, sifatnya dari metode ini adalah deskriptif. Cara memperoleh data sekunder melalui studi Pustaka dari: beberpa bahan hukum sekunder, primer, serta

tersier. Metode penganalisisan datamemakai kualitatif. Pengalokasian dana desa untuk menaggulangi Covid-2019 berpedoman pada Permendes No 11 Tahun 2019 mengenai Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Proses pengawasan saat Dana Desa dialokasikan oleh Pemkab saat masa pandemi yaitu: walikota/bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh walikota/bupati dijadikan patokan pengelolaan keuangan pemerintah desa yang dimulai dari membuat perencanaan anggaran, pengalokasian anggaran, pengawasannya anggarah dan pertanggung jawaban anggaran yang telah digunakan.

Kata Kunci: Bantuan Masyarakat, Dana Desa, Covid 19

PENDAHULUAN

Dampak pandemi Covid-19 bukan hanya di permasalahan kesehatan, namun juga di permasalahan ekonomi dan sosial. Dampak dari Covid-19 nya dibidang kesehatan bisa diketahui dengan tingginya angka kematian karena Covid-19 di Indonesia sebanyak 8,9 %. Pada bidang perekonomian, pandemi menjadikan menurunnya kegiatan perekonomian di lingkungan domestik, hal ini juga mengakibatkan kesejahteraan masyarakat semaiiki menurunkan. Dalam jangka menengah, nilai dari pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sangat rendah sekitar -0,4% sampai 2,3 %. Persentase tersebut sangat turun signifikan daripada angka pertumbuhan

perekonomian di beberapa tahun sebelumnya sebanyak 5%. Menyebarnya Covid-19 merupakan sebuah pukulan bagi berbagai sector usaha, yang berdampak adanya PHK serta menurunnya usahaa-usaha yang membuka lowongan pekerjaan.

Apabila kondisi perekonomian seperti ini tidak segera diatasi, diperkirakan akan mengakibatkan ketidakstabilan sosial. Dampak pandemi Covid-19 Dalam jangka panjang, yaitu disparitas antara desa dan kota akan semakin meningkat, kesenjangan yang akan semakin terlihat antara kelompok penghasilan, dan juga memiliki dampak semakin banyaknya kemiskinan. Dampak dari Pandemi Covid-19 menurunkan perekonomian, tidak terkecuali perekonomian desa juga terkena dampaknya. Dampak Covid-19 sangat terasa bagi masyarakat yang tinggal di kota namun bukan berarti yang tinggal di desa tidak terdampak. Telah diketahui bahwasanya pekerja musiman memiliki mobilitas yang sangat tinggi, dari pekerja yang awalnya sari desa kemudian merantau kota lalu kembali lagi ke desanya masing-masing, hal inilah yang menyebabkan virus Covid-19 menyebar secara merata di pedesaan maupun di kota. Budaya mudik yang sebelum perayaan lebaran Idul Fitri dapat menjadi sarana penyebaran serta perluasan vius Covid-19 di lingkungan desa. Adanya sumber daya sosial serta ekonomi yang dimiliki setiap desa dan juga APBDes

serta adanya dana desa, bisa dipakai desa untuk kontribusi menanggulangi dampak Covid-19.

Dampak Covid-19 tidak hanya di kesehatan, namun pada perekonomian dan juga kondisi sosial juga terdampak. Pandemi Covid-19 sudah menekan perekonomian tanpa pengecualian dan juga menekan perekonomian desa. Dana desa adalah pengalokasian anggaran desa yang bisa dipakai secara langsung guna melakukan upaya-upaya menanggulangi dampak yang diakibatkan Covid-19 di rumah tangga maupun di desa. Munculnya PP yang menggantikan UU No 1 Tahun 2019 mengenai Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Keuangan Negara guna menangani permasalahan yang timbul karena Covid-19 atau menanggulangi beberapa ncaman yang bisa mengganggu stabilitas Keuangan atau perekonomian Nasional melalui pemberian instrumen baru guna meminimalisir dampak dari semakin menyebarnya Covid-19 pada kegiatan ekonomi desa.

Pihak yang menjadi sasaran program ini bisa ditentukan dengan memakai berbagai metode sasaran dengan basis komunitas yang mengutamakan musyawarah serta mendorong kearifan lokal yang dimiliki desa tersebut. Pemberian bantuan ke masyarakat bisa secepatnya diterapkan, jumlah penerima bantuan manfaat lebih banyak apabila dibandingkan dengan pihak yang menerima

manfaat dari beberapa program nasional supaya bisa meminimalisir terjadinya konflik di suatu desa.

Dana desa adalah pengalokasian anggaran on budget yang bisa dipakai secara langsung dalam beberapa upaya untuk menanggulangi dampak penyebaran Covid-19 di desa maupun rumah tangga. Keunggulan-keunggulan dana desa yaitu pengalokasian anggaran tersebut tersedia di APBM; anggaran tersebut bisa dipakai untuk melengkapi program lainnya guna meminimalisir dampak ekonomi dan sosial; anggaran tersebut bisa dipakai dalam program aksi cepat yang bisa dimulai secepatnya; anggaran bisa digunakan untuk membangun kredibilitas dan legitimasi pemerintah desa setempat dengan menyelesaikan masalah lokal; anggaran tersebut tidak membutuhkan sistem baru dan menjadikan aparat desa dapat bergerak secara langsung dikarenakan telah mengerti sistem yang berlaku; serta sudah adanya sistem yang digunakan untuk evaluasi, pemantauan, serta bertanggungjawab sehingga bisa dipakai guna menjamin akuntabilitasnya.

Perppu No. 1 tahun 2020 memunculkan sebuah instrumen baru guna meminimalisir akibat dari Covid-19 pada kegiatan perekonomian desa. Berdasarkan asal 2 Ayat (1) pentingnya mengutamakan pengalokasi anggaran dana desa untuk berbagai kegiatan khusus, penundaan dalam penyaluran transfer ke dana desa, pemotongan anggaran,

penyesuaian alokasi yang sesuai dengan kriteria yang ada. Berdasarkan Perppu tersebut diketahui jika alokasi utama dana desa yaitu bisa dipakai untuk kegiatan menanggulangi dampak dari Covid-19 antara lain dengan memberikan bantuan tunai secara langsung bagi warga yang miskin dan warga yang terkena dampak dari Covid-19. Penjelasan Perpu tersebut adalah pentingnya adanya tindakan dan kajian mengenai bagaimana aturan tersebut bisa secara cepat , tepat dan menekan.

PDTT serta menteri desa membuat Surat Edar No 8 Tahun 2020 yang berisi Penegasan Desa Tanggap Covid-19 dan Padat Karya Tunai Desa. Peraturan tersebut berisi alokasi tunai langsung bagi pagu dana desa yang jumlahnya tidak melebihi Rp 800 juta maka pengalokasiannya 25%. Desa yang memiliki pagu yang melebihi Rp 800 juta hingga 1,2 miliar jumlah pengalokasiannya 30 %. Desa yang memiliki pagu melebihi Rp 1,2 miliar alokasinya sebanyak 35%. Persentase tersebut bisa ditambah lagi asalkan memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 mengenai Pembangunan Daerah Tertinggal, Perubahan Atas Peraturan, serta Transmigrasi No 11 Tahun 2019 dijadikan sebagai dasar yuridis serta implementasi diberikannya bantuan warga miskin yang ada di desa. Kesigapan serta kesiapan desa setempat sangat

penting dengan segera mendistribusikan bantuan dengan adil, tertib, tepat waktu, tepat sasaran, tepat laporan administrasi, dan tepat proses.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan dari sistem norma. Komponen yang membangun sistem norma tersebut ialah kaidah, norma, asas, yang asalnya dari perjanjian, putusan pengadilan dan perundang-undangan, dan doktrin.

Alasan digunakannya penelitian jenis hukum normatif, adalah dengan menggunakan penelitian ini bisa menghasilkan teori, argumentasi, dan konsep baru untuk praktisi yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui. Objek dari penelitian ini seringkali mengambil isu hukum dari sistem norma untuk memberi justifikasi prespektif mengenai tindakan hukum. Hal ini menyebabkan peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk pusat kajiannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini digunakan untuk memaparkan suatu kejadian sehingga mendapatkan deskripsi/gambaran secara lengkap mengenai

suatu keadaan di waktu tertentu, peristiwa hukum yang ada di masyarakat tentang gejala yuridis yang ada. Tujuan penelitian deskriptif yaitu supaya memperoleh gambaran yang terperinci, sistematis, dan jelas.

Data diolah melalui cara sistematika yang diambil berbagai bahan hukum yang tertulis. Penerapan dari metode deskriptif analitis melalui penganalisaan data yang berasal dari teori-teori hukum umum yang dapat diterapkan. Metode ini memberikan penjelasan mengenai sekumpulan data yang saling berhubunga dengan masalah yang diteliti. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu supaya bisa memberi gambarkan tentang pengawasan dana desa yang digunakan sebagai bantuan masyarakat saat masa pandemi covid 19.

Data yang sudah terkumpul berikutnya dianalisis memakai metode induktif, maksud dari metode induktif adalah sebuah cara berfikir yang berpedoman dengan beberapa fakta yang sifatnya umum. Proses yang dilakukan setelah data dianalisis kemudian diolah untuk menjawab permasalahan di penelitian ini. Proses yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang sifatnya khusus guna memberikan saran-saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa yang dianggarkan guna membiayai proses pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan.¹³

Proses Dana Desa dialokasikan adalah bentuk terwujudnya amanat PP No 60 Tahun 2014 dan UU desa tentang Dana Desa yang diambil dari APBN, Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghilangkan kesenjangan pelayanan publik yang ada di kota dan di desa dengan memperbaiki infrastruktur, layana publik, serta meningkatkan perekonomian desa. Pengertian dari Dana Desa adalah anggaran yang dianggarkan untuk keperluan belanja desa melalui pengefektifan program-program desa secara adil dan menyeluruh.

Dana desa yang diberik ke masing-masing desa adalah bentuk pemenuhan hak bagi desa guna melaksanakan otonomi desa supaya bisa berkembang. Pemerintah desa berperan dalam memberikan kesejahteraan, layanan, mempercepat pertumbuhan wilayah, dan mempercepat pembangunan daerah secara optimal. Berdasarkan hal ini,

¹³ Sabilla Ramadhiani Firdaus, Menilik Potensi Disharmoni dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, 2015), hlm. 82

dengan adanya dana desa bisa menjadikan daerah tertinggal menjadi semakin maju dan berkembang.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, menyatakan jika bahwa dana desa merupakan dana yang diperoleh berdasarkan APBN dan dana tersebut ditransfer melalui APBD kota/kabupaten kemudian dikirimkan menuju APB Desa. Penggunaan Dana desa, asalnya dari APBN untuk desa guna membayar pelaksanaan pembangunan, menyelenggarakan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat, dan membina kemasyarakatan. Desa memperoleh dana yang berjumlah cukup banyan yang asalnya didapatkan dari APBN serta memiliki tujuan agar bisa mensejahterakan masyarakat. Hakikat dari dana desa ialah anggaran asalnya dari uang rakyat dan pemerintah kelola dengan bentuk APBN dan APBD guna mensejahterakan rakyat. Berdasarkan hal itu, rakyat memiliki hak mengenai pengalokasian dana yang dikelola pemerintah.¹⁵

Adanya pengaturan dana desa yang terbaru mempengaruhi berubahnya mekanisme pengelolaan keuangan yang ada di desa telah diatur di Permendagri No

¹⁴ Made Krisna Kalpika Sunu, —Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali||, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.8 (2019), hlm 851

¹⁵ Robi Syafwar, —Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 6.

113 Tahun 2014 yang berisi mengenai aturan Pengelolaan Keuangan Desa, adanya pedoman tersebut dikarenakan mengelola keuangan adalah hal sensitif dalam pengelolaan pemerintahan di desa. Hal ini mengharuskan pengelolaan bersifat partisipatif, transparan, akuntabel, disiplin, serta tertib. Sumber dana yang ada di desa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Desa adalah: dana transfer (alokasi hasil pajak, dana Desa, retribusi daerah), pendapatan asli dari desa, bantuan pendapatan desa serta keuangan lainnya. Peran yang dimiliki pemerintah desa sangat besar dan pastinya harus dilaksanakan bersamaan dengan tanggung jawab. Pemerintah desa harus berprinsip akuntabilitas di dalam pengelolaan pemerintahan, dikarenakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah desa dibebankan pada pemerintah desa sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁶

DISKUSI

Dana Desa ialah dana APBN untuk desa yang awalnya didapatkan dari RKUN ditransfer menuju RKD serta dicatat di RKUD dan dana desa diutamakan guna memberdayakan masyarakat serta membangun desa. Tujuan dianggarkannya dana desa untuk:

¹⁶ *Ibid.*

Mengurangi kemiskinan

Mengoptimalkan layanan publik desa

Mengurangi kesenjangan pembangunan diantara kota dan desa

Mengoptimalkan perekonomian desa

Membantu perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19.

Alokasian dana desa saat pandemi Covid-19 yaitu digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19. Dana Desa ialah dana yang digunakan dalam APBN untuk memajukan serta mengembangkan desa dengan APBDes.¹⁷ Dibuatnya Perpres No. 54 Tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Permen Keuangan No. 35 Tahun 2020 yang berisi mengenai Pengelolaan Transfer Dana Desa ke Daerah Tahun 2020. Berbagai upaya Covid 19 untuk menghadapin berbagai ancaman yang mengancam Perekonomian Nasional. Tahun Anggaran 2020 dana desa menurun sebanyak 810 milyar, yang awalnya 72 triliun hingga menjadi 71,19 triliun. Turunnya dana desa apabila diperhitungkan, alokasi dasar

¹⁷ [https://dispermadesdukcapil/jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemicovid-19/diakses tanggal 24 Juni 2021, Pukul. 21.08 Wib](https://dispermadesdukcapil/jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemicovid-19/diakses%20tanggal%2024%20Juni%202021,%20Pukul.%2021.08%20Wib)

tiap desa, yang awalnya 662,806 jt jadi 651,999 jt di masing-masing desa.¹⁸

Kemendes beberapa kali merubah Prioritas Penggunaan Dana Desa hingga menjadi Permendes PDPTT No 7 Tahun 2020. Beberapa perubahan dilakukan guna mengatur pengeluaran Dana Desa selama pandemi Covid-19 guna penanganan serta upaya untuk menanggulangi Covid-19. Alokasi Dana desa bisa dipakai untuk pelaksanaan PKTD serta membuat penanganan Covid-19 dan. Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE) No. 8 Tahun 2020 mengenai Penegasan PKTD dan Desa Tanggap Covid-19 dari Menteri Desa.

Dana desa didapatkan dari pemerintah pusat kemudian di transfer ke seluruh desa yang berada di Indonesia, dana tersebut dapat dipakai untuk menangani dampak dari menyebarnya Covid-19. Sumber dana yang lain guna menanggulangi Covid-19 yaitu dana yang asalnya dari APBN. Pengalokasian dana desa untuk anggaran *on budget* bisa dipakai langsung guna menanggulangi dampak menyebarnya Covid-19 di desa atau rumah tangga.

Keunggulan-keunggulan dana desa dibandingkan dengan anggaran lainnya yang ada di APBN adalah; melengkapi program yang lainnya guna meminimalisir dampak ekonomi dan sosial; bisa digunakan dalam program

¹⁸ *Ibid*

aksi cepat yang bisa dimulai secepatnya; tidak membutuhkan system yang baru dan memudahkan aparat desa lebih leluasa bergerak; tersedianya sistem evaluasi, pemantauan, serta tanggung jawab guna mengoptimalkan akuntabilitas dana desa; dan membangun kredibilitas serta legitimasi Pemda dengan menyelesaikan permasalahan secara lokal.

Pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia adalah penyebab adanya dorong pemerintah untuk memakai dana desa guna mengatasi/menanggulangi wabah Covid-19. Berdasarkan hal itu pemerintah pusat mengganti Perpres No. 54 Tahun 2020, Perppu No. 1 Tahun 2020, dan PMK No. 40/PMK. 07 / 2020 yang berisi Perubahan atas PMK No 205/PMK. 07 / 2019, menjadi Permendes No. 6 Tahun 2020 yang berisi tentang Perubahan atas Permendesa PDDT Nomor 11 Tahun 2019, atas Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020. Berdasarkan pada pedoman tersebut maka dana desa bisa dialokasikan guna menanggulangi permasalahan yang muncul dimasa pandemi serta pemberian bantuan tunai secara langsung bagi warga yang terdampak. Bentuk dari penanganan masalah karena Covid-19 mencakup: Padat

Karya Tunai Desa, penanganan serta pencegahan Covid-19, serta bantuan tunai secara langsung.¹⁹

Beredarnya beberapa Isu mengenai disusunnya beberapa kriteria untuk masyarakat yang akan menjadi penerima bantuan, menjadikan masyarakat protes mengenai kinerja pemerintah desa saat melaksanakan kebijakan Bantuan bagi Masyarakat desa, proses us pembagian bantuan harus secara bijak serta disesuaikan dengan data yang merima bantuan dengan kondisi masyarakat dilapangan.

Proses ditentukannya masyarakat menjadi penerima Bantuan, harus dilaksanakan dengan menerapkan pengawasan dengan menyeluruh disemua level atau jenjangpemerintahan, pengawasan di mulai dari tingkat RT hingga sampai di tingkat Kota/Kabupaten. Berjalannya proses Pengawasan proses didatanya jumlah masyarakat yang akan memperoleh bantuan sangat penting untuk mengurangi berbagai macam kesalahan saat menentukan sasaran penerima bantuan. Apabila pengawasan dilakukan secara menyeluruh, maka sehingga bantuan akan bisa tersalurkan ke masyarakat yang berhak menerima bantuan dan sangat-sangat memerlukan bantuan dari pemerintah.

¹⁹ Fadli Faturrahman, —Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu||, Jurnal Tambora VOL. 4 NO. 2A JULI 2020, hlm 36

Ketiga, mekanisme pelaksanaan proses. Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Bantuan sudah dilaksanakan pemerintah, selama berjalannya pelaksanaannya muncul bermacam-macam masalah saat program maupun setelah program dilaksanakan. Beberapa masalah yang muncul karena adanya pelaksanaan Bantuan Masyarakat di desa yaitu: proses pencairan dana yang lama, prosedur pencairan dana rumit dan berbelit-belit, dan tentang kebenaran administrasi warga penerima bantuan.

Dampak COVID-19 secara empiris bukanlah masalah yang berada di desa dan tiap-tiap desa mempunyai tantangan serta permasalahan sendiri-sendiri COVID-19 sudah menyebar secara merata di semua pedesaan di Indonesia. Munculnya berbagai tantangan yang berasal dari adanya ketentuan mengenai BLT yang isinya mengenai bagaimana cara menentukan suatu desa berhak dan layak untuk melaksanakan berbagai kebijakan itu, contohnya apabila ada desa yang tidak terbebas dari kasus COVID-19 sama sekali, namun menjadikan beberapa karyawan, buruh, ojek online, sopir dan lainnya. Covid -19 juga berdampak pada penghasilan buruh tani, hal ini dikarenakan menurunnya permintaan bahan makanan, sayuran dan buah yang mengharuskan buruh tani tidak. Kasus dampak dari Covid-19 yang lain adalah pekerja bangunan, beberapa pembangunan gedung-gedung besar harus dihentikan

sementara sehingga mengakibatkan pekerja bangunan libur bekerja selama beberapa saat dan kembali ke desa.

Tantangan yang kedua dari munculnya kebijakan mengenai BLT Dana Desa adalah menenai besaran proporsi bagi pembagian dana baik yang dipakai untuk anggaran pembangunan maupun dana yang dialokasikan sebagai upaya penanganan COVID-19 atau yang lainnya. pembagian besaran proporsi tersebut dikarenakan ada beberapa program pembangunan lainnya yang dananya diambil dari dana desa langsung dan dana desa penggunaan dana desa bisa digunakan semaksimal mungkin. COVID-19 ditetapkan menjadi di bulan April 2020, dengan adanya pandemi pemerintah desa merencanakan beberapa anggaran serta rencana pembangunan desa tahun 2020 untuk diselenggarakan. Tidak adanya anggaran yang dianggarkan guna penanganan dampak penyebaran Covid-19 didalam perencanaan pembangunan desa tahun 2020, hal ini menjadikan adanya upaya penanggulangan dari dampak COVID-19 saat ini diberlakukan oleh pemerintah serta dilaksanakannya kebijakan Bantuan kepada Masyarakat menggunakan beberapa anggaran program-program.

Tantangan ketiga yang yang disebabkan karena adanya kebijakan Bantuan Masyarakat adalah sebesar apa manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat denga diberlakukannya kebijakan Bantuan Masyarakat.

PENUTUP

Berlangsungnya proses pengawasan pengalokasian Dana Desa diawasi oleh Pemkab di masa pandemi, yaitu walikota/bupati selaku pembina dalam pengaturan alokasi desa. Walikota/Bupati yang menetapkan aturan tersebut untuk dijadikan acuan pemerintah. Pengelolaan keuangan desa, diawali dari merencanakan anggaran, pengawasan anggaran, serta proses pertanggungjawaban anggaran. Kebijakan yang dibuat oleh Pemprov selaku tangan kanan pemerintah pusat mengenai kegiatan pemanfaatan sumberdaya harus terlebih dahulu melalui ber koordinasi dengan Pemkab (PP Nomor 19 Tahun 2010). Berjalannya Proses pengawasan saat menggunakan Dana Desa oleh Pemkab di masa pandemi Covid 19, alangkah baiknya apabila proses pengawasan dikerjakan LSM. Apabila peraturan mengenai Pengawasan kurang jelas, bisa memunculkan terjadinya penyelewengan dalam pengalokasian dana desa. Pengawasan pengalokasian dana desa harus diseleksi oleh Kemendes dengan ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2010) 'Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana', *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), pp. 1–11.
- Angkasawati (2015) 'Masyarakat Desa', *Jurnal Publiciana*, 8(1), pp. 1–23.
- Center for Tropical Medicine UGM (2020) *Desa Tangguh COVID-19*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Djohani, R. (2008) *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM).
- Dwipayana, A. A. G. and Eko, S. (2003) *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Garna, J. K. (1999) *Filsafat dan Etika Pemerintahan*. Bandung: Primaco Akademika.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020a) *Apa yang Harus Kamu Ketahui?* Jakarta. Available at: [https://covid19.go.id/edukasi/apa-yang-harus-kamu-ketahuitentang-c Covid-19](https://covid19.go.id/edukasi/apa-yang-harus-kamu-ketahuitentang-c-Covid-19).
- Hariyanto, A. (2014) 'Studi Pengembangan Ekonomi Lokal terkait Interaksi Desa-Kota (Studi Kasus: Kawasan Sentra Airguci, Kabupaten Banjar)', *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 14(1), pp. 1–14.
- Isdijoso, W. et al. (2018) *Persepsi Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Tiga Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta.

- Kushandajani (2015) 'Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap kewenangan Desa', *Jurnal Yustisia*, 4(2), pp. 369–396.
- Listyaningsing, U. and Kiswanto, E. (2009) 'Bantuan Langsung Tunai Mengatasi Masalah dengan Masalah', *Jurnal Populasi*, 19(1), pp. 13–26.
- Selviana (2016) 'Bantuan Langsung Tunai', *Jurnal Equilibrium*, III(2), pp. 126–135.
- Smeru Research Institute (2013) *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Jakarta. Available at: <https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/blt.pdf>.
- Sugiyono (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2008) *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.



Kebijakan Hukum terhadap Digitalisasi Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Indonesia

oleh

Syifa Rana Tsary, S.H.,M.H.

syifa.rana.tsary@gmail.com

Teknologi semakin canggih membawa perubahan besar dan menguntungkan banyak pihak yang merambah ke berbagai sektor politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta mempengaruhi kondisi di masa depan, seperti; pelayanan medis, pendidikan, administrasi pemerintahan dan lainnya (Mariam Darus Badruzaman, 2001:6). Semua kebutuhan dapat terpenuhi melalui gawai dengan sambungan internet yang memudahkan segalanya, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dalam waktu singkat dan biaya lebih murah,

misalnya di bidang pendidikan yaitu profesi guru, dosen, maupun tenaga pendidik lainnya.

Muncul kasus pneumonia misterius dari Wuhan, Provinsi Hubei, di akhir tahun 2019, dikenal dengan *Coronavirus Disease* (COVID-19), merupakan virus dari hewan yang menular ke manusia. Virus ini juga menular dari manusia ke manusia dan penyebarannya sulit dibendung. Oleh karena itu, WHO mengubah status COVID-19 dari epidemi lokal menjadi pandemi (Adityo Susilo et al, 2020:45). Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara luas dan menyerang banyak manusia, sedangkan epidemi digunakan untuk mengetahui dan memeriksa peningkatan jumlah kasus penyakit yang muncul secara tiba-tiba di suatu daerah tertentu (Dian Rachmat Gumelar dan Sri Sophiarani Dinnur, 2020:112).

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Tim detik.com, 2020:114). Salah satu peraturan hukum yang dibentuk guna menyikapi Covid-19 yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (selanjutnya disebut Keppres Covid-19). Kedaruratan Kesehatan Masyarakat menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeparantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kekeparantinaan

Kesehatan) yaitu; “Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.”

Per tanggal 19 November 2021, terdapat 255,994,694 juta kasus positif COVID-19 dengan jumlah kematian 5,131,102 juta orang yang tersebar di seluruh dunia dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Maraknya Covid-19, membuat kegiatan manusia tidak dapat beroperasi secara normal, karena terdapat pembatasan, salah satunya pendidikan, hampir selama dua tahun kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam jaringan menggunakan internet dan *platform* sebagai wadah bertemunya guru/dosen/tenaga pendidik dengan siswa/mahasiswa secara *virtual*, dengan sistem *work from home* dan *study from home*; *Whatsapp*, *Youtube*, *Telegram*, *Google classroom*, *Zoom* atau *Google meet*, yang kemudian disebut digitalisasi pendidikan. Proses belajar mengajar menjadi tidak terbatas waktu, kapasitas daya tampung tidak terbatas karena tidak dilakukan di kelas, dan jangka waktu pembelajaran tergantung tiap guru/dosen, serta tidak perlu berkerumun untuk mencegah penyebaran virus.

Digitalisasi pendidikan ini sebagai sarana baru, sehingga cenderung ada paksaan dan tuntutan untuk mempelajarinya, baik seluruh tenaga pendidik dan para siswa. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UUSPN) Pasal 5 ayat (1) menjelaskan; “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Bagaimana pun kondisi dan kendalanya, pendidikan bangsa harus tetap dilanjutkan dan dikembangkan guna menjamin kualitas penerus bangsa.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD) Pasal 1 Ayat (1); “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Pendidikan di era revolusi industri 4.0 menghadirkan tantangan baru, setidaknya guru/dosen memiliki 4 kompetensi (Dian Rachmat Gumelar dan Sri Sophiarani Dinnur, 2020:114);

Memiliki keterampilan berpikir kritis dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya agar mampu menciptakan berbagai perspektif dalam upaya pemecahan masalah, kemudian diimplementasikan kepada siswa.

Memiliki keterampilan berkomunikasi dan kolaborasi dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi, agar dapat mengoptimalkan keterampilannya dalam kegiatan belajar mengajar.

Memiliki keterampilan berpikir kreatif dan inovatif untuk memicu siswa ikut serta dalam berpikir kreatif dan positif ketika menuntut ilmu.

Keterampilan literasi teknologi dan informasi sehingga mampu menggali banyak referensi guna menunjang kegiatan belajar mengajar agar lebih optimal dan tepat.

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tidak secara tatap muka, mengandalkan internet sebagai solusi agar tetap berjalan meskipun di masa pandemi. Oleh karena itu, baik guru/dosen dan siswa/mahasiswa dituntut mampu menyesuaikan diri dengan situasi ini dan memanfaatkan seluas-luasnya media internet sebagai alat pembelajaran yang mudah dan efektif, sehingga diharapkan digitalisasi pendidikan berjalan lancar (Halal Syah Aji, Rizqon, 2020). Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memprioritaskan digitalisasi pendidikan dan berharap mampu membantu guru/dosen dalam kegiatan belajar mengajar secara optimal, dengan maksud agar pendidikan tetap menghasilkan pembelajaran sesuai arah dan tujuan.

Tenaga pendidikan khususnya guru/dosen harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuat strategi pembelajaran yang tepat agar efektif dan efisien, sesuai amanat dalam Pasal 20 UUGD huruf (a) dan (b); “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: a.) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b.) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.”

Pasal 60 UUGD; “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a.) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b.) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c.) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.”

Pelaksanaan digitalisasi pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum Pemerintah dalam mengambil sikap di masa pandemi, seluruh pola kehidupan masyarakat pun berubah dan dibatasi. Kebijakan itu disebut keadaan Adaptasi Kebiasaan Baru atau *New Normal*, sebagai upaya penanganan Covid-19 untuk mendukung keberlangsungan

perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/Kb/2020, 516, Hk.03.01/Menkes/363/2020, 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Diktum Kedua menjelaskan bahwa; “Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a.) satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat; b.) satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan

pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).”

Diktum Ketiga menjelaskan; “Ketentuan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikecualikan bagi pesantren, pendidikan keagamaan, dan pendidikan tinggi.”

Diktum Keempat menjelaskan; “Pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan berdasarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19, dengan mengutamakan protokol kesehatan...”

Berdasarkan substansi di atas, pembatasan kegiatan belajar mengajar diatur sedemikian rupa agar pendidikan tetap berlangsung sebaik mungkin, tak lupa menerapkan protokol kesehatan; a.) menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu, b.) masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/ basah, c.) cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*handsanitizer*). d.) menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak

melakukan kontak fisik seperti bersalaman. e.) menerapkan etika batuk atau bersin.

Surat Edaran Nomor 19 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dalam mengawasi angka kasus Covid-19, dibentuk satuan tugas penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota yaitu perangkat organisasi operasional terstruktur Pusat-Daerah yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten/Kota.

Tuntutan penggunaan teknologi dalam pembelajaran masa Covid-19 merupakan permasalahan baru karena dirasa menyulitkan bagi siswa yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) (Putra, M. T. F., Arianti, & Elbadiansyah, 2019:317-323). Ditemukan banyak peserta didik yang mengalami kendala yang disebabkan minimnya sinyal karena tinggal di daerah pelosok atau bahkan tidak memiliki *gadget*, serta keterbatasan kuota. Namun, Pemerintah tetap berupaya semaksimal mungkin agar masyarakatnya dapat mengikuti pembelajaran, yakni dengan membagikan kuota gratis kepada seluruh nomor aktif yang digunakan peserta didik dan didaftarkan oleh sekolah atau universitas.

Pandemi Covid-19 berdampak pula pada roda kehidupan di sektor ekonomi, segala aktivitas terhambat dan macet, banyak perusahaan mengalami kerugian sehingga terpaksa mengurangi pegawai. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan baru saat tiba waktunya semester baru dan diwajibkan membayar uang SPP, siswa/mahasiswa kebingungan karena belum mampu membayar. Oleh karena itu, banyak universitas yang pada akhirnya mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) untuk memberikan tunjangan pendidikan bagi yang kurang mampu, mengenai subsidi silang dan keringanan. Selain Pemerintah dan pihak sekolah/universitas, guru pun bertanggungjawab pada murid yang tidak memiliki fasilitas untuk belajar *online*, sehingga muncul ide pembelajaran baru dengan pendekatan *home visit* atau Guru Keliling (Gumelar, D. R., & Dinnur, S. S, 2020:111-122).

Kesenjangan digital yang nyata memberi pemahaman bahwa diperlukan peningkatan kompetensi lanjutan bagi guru agar terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi sesuai perkembangan zaman, serta pemerataan sarana dan prasarana bagi daerah 3T yang kesulitan mengakses internet (Ricka Tesi Muskania dan Zulela MS, 2021:163). Diharapkan pandemi Covid-19 segera berakhir dengan melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan, apabila

ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang kembali sulit dibendung, maka pembelajaran tatap muka sebaiknya dihentikan sembari mencari jalan keluar baru dari permasalahan ini, agar dapat menjadi evaluasi jika di kemudian hari muncul gejala pandemi yang merebak di penjuru dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Surat Edaran Nomor 19 tahun 2021 tentang Pembentuksn dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/Kb/2020,

516, Hk.03.01/Menkes/363/2020, 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Jurnal:

Adityo Susilo et al., 2020, '*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*', Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1

Dian Rachmat Gumelar dan Sri Sophiarani Dinnur, *Digitalisasi Pendidikan Hukum Dan Prospeknya Pasca Pandemi Covid-19*, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum dan Peradilan Islam , Volume I, Nomor 2, September 2020

Gumelar, D. R., & Dinnur, S. S. (2020). Digitalisasi Pendidikan Hukum dan Prospeknya Pasca Pandemi Covid-19. Al Ahwal Al Syakhsyiyah, 1(2),

Halal Syah Aji, Rizqon. 2020. "*Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran*". Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 7 No. 5

Nahdi, D. S., & Jatisunda, M. G. (2020). Analisis Literasi Digital Calon Guru Sd dalam Pembelajaran Berbasis Virtual Classroom Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Cakrawala Pendas, 6(2)

Putra, M. T. F., Arianti, & Elbadiansyah. (2019). Analisis Penerapan Model dan Metode Pembelajaran Tepat. Sebatik, 23

Ricka Tesi Muskania , Zulela MS, Realita Transformasi Digital Pendidikan di Sekolah Dasar Selama Pandemi COVID-

19, Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, Volume 6, Nomor 2, Januari 2021

Website:

Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 Nopember 2001

Tim detikcom. 26 April 2020. Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?.
detiknews.<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

Profil Penulis

Penulis adalah Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, merupakan lulusan Magister Kenotariatan dan sedang menempuh studi Program Doktoral, aktif di bidang literasi dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi; Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat.